STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

RURI RAHMADANI

NIM. C97216036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ruri Rahmadani

NIM : C97216036

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Ruri Rahmadani

NIM. C97216036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ruri Rahmadani NIM. C97216036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Desember 2020

Pembimbing

Nurlailah, S.E., M.M.
NIP. 196205222000032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Ruri Rahmadani NIM. C97216036 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hj. Nurlailah, S.E., M.M
NIP. 196205222000032001

Penguji II

Saoki, S.HI., M.HI
NIP. 197404042007101004

Penguji III

Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011

Penguji IV

M. Maulana Asegaf, Lc., M.HI
NIP. 198709042019031005

Surabaya, 24 Februari 2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RURI RAHMADANI
NIM : C97216036
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : ririrahmadani2313@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2021
Penulis

(Ruri Rahmadani)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur"** ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi penghimpunan dan kendalanya dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisa datanya yakni dekskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Kepala Bidang Penghimpunan serta staf penghimpunan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur ialah *direct* dan *indirect* yang mana pada pelaksanaannya telah menerapkan fungsi manajemen POAC. Dengan menggunakan kedua strategi *fundraising* tersebut, BAZNAS Jawa Timur mengalami perkembangan dengan rasio penerimaan *direct* lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan *indirect*. Pada penerimaan dana zakat selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yakni sebesar 26.47% sedangkan pada penerimaan dana Infak/Sedekah mengalami penurunan sebesar 0.73% disebabkan karena donatur yang berpindah untuk menunaikan zakat. Kendala penghimpunan dana di BAZNAS Jawa Timur berasal SDM si BAZNAS Jawa Timur serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya informasi serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan kepada BAZNAS Jawa Timur ialah untuk lebih meningkatkan penerimaan dana ZISnya melalui strategi *indirect* dengan meningkatkan sosialisasi serta meningkatkan aktifitas media massanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 1
C. Rumusan Masalah 2
D. Kajian Pustaka 2
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 8
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II 17
LANDASAN TEORI 17
A. Manajemen 17
1. Pengertian Manajemen 17
2. Fungsi Manajemen 19
B. Strategi Penghimpunan Dana 22
1. Pengertian Strategi Penghimpunan Dana 22
2. Tujuan Penghimpunan Dana 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis Strategi Penghimpunan Dana 26
C. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 28
1. Zakat 28
2. Infak 45
3. Sedekah 47
4. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah 50
5. Hikmah dan Manfaat Zakat, Infak dan Sedekah 50
BAB III 52
STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BAZNAS JAWA TIMUR 52
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur 52
1. Sejarah 52
2. Tujuan dan Visi-Misi BAZNAS 54
3. Susunan Pengurus 56
B. Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 59
1. Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 59
2. Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 69
C. Kendala Pada Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 71
BAB IV 72
ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS 72
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) 72
PROVINSI JAWA TIMUR 72
A. Analisis Strategi Penghimpunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 72
B. Analisis Kendala Pada Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur 81
BAB V 83
PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS 1
Tabel 2.1 Zakat Unta 36
Tabel 2.2 Zakat Kambing/Domba 37
Tabel 2.3 Zakat Sapi/Kerbau 37
Tabel 2.4 Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah 50
Tabel 3.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Jawa Timur 70
Tabel 4.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Jawa Timur 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 58
Gambar 3.2 Halaman Depan Website BAZNAS Jawa Timur 68
Gambar 4.1 Grafik Penerimaan Zakat BAZNAS Jawa Timur 2015-2019 78
Gambar 4.2 Grafik Penerimaan Infak/Sedekah BAZNAS Jawa Timur 2015-2019 .. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia ini tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya ialah kemiskinan. Ini menjadikan kemiskinan sebagai fokus utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Sebab hal tersebut dapat memicu permasalahan lainnya baik itu pada bidang ekonomi, sosial, keamanan atau politik.[1] Menurut data statistik *Asian Development Bank* pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Indonesia berada diurutan ke lima di antara negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan pada catatan milik Badan Pusat Statistik (BPS) per-Maret 2019, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 25,14 juta jiwa. Yang mana bila dibandingkan dengan bulan September 2018 maka terjadi pengurangan jumlah kemiskinan sebanyak 529,9 ribu jiwa atau penurunan sebanyak 0,25% dan 805,1 ribu jiwa atau 0,41% pada bulan Maret 2018.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dapat digunakan banyak cara, salah satunya ialah menggunakan instrumen ke-Islaman yakni Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Ada beberapa alasan dalam mempertimbangkan ZIS sebagai alternatif dalam mengatasi kemiskinan, di antaranya: *pertama,* sebab mayoritas penduduk yang beragama Islam.[2] Menurut BPS

[1] Erwan Agus P., "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*", Jurnal: Ilmu Sosial dan Politik* Vol.10 No.3, (Maret, 2007), 295-296.

[2] Nurul Huda, et. al., "*Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset",* (Jakarta: Kencana, 2015), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2010, masyarakat yang beragama Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau sebesar 87,18% dengan sisanya ialah penduduk beragama lain. *Kedua*, meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan ZIS, ini dibuktikan dengan adanya data milik BAZNAS pada tahun 2017 mengenai total penghimpunan dana ZIS yang mengalami peningkatan sebesar 1,2 Triliun atau naik 1,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi etimologi, zakat diambil dari kata dasar *zakā* dan diartikan sebagai berkah, suci, berkembang dan terpuji. Apabila arti tersebut dikaitkan dengan harta, maka harta yang telah dikeluarkan zakatnya dapat berkembang atau bertambah sebab zakat membawa berkah bagi kehidupan.[3] Sedangkan dari sisi terminologi, zakat berarti pengeluaran harta yang bersifat wajib oleh seseorang atau perusahaan dengan ketentuan bahwa harta tersebut telah memenuhi *niṣāb* atau jumlah minimum harta yang dikenakan dan harta yang dimiliki telah melewati rentang waktu satu tahun (*ḥaūl)* atau zakat dikeluarkan saat setelah panen dengan jumlah yang dikeluarkan berkisar 2,5%− 20% sesuai dengan objeknya. Zakat tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang tergolong kedalam 8 *aṣnāf* yakni: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb* (budak)*, ghārim* (orang yang terlilit utang)*, fīsabilillāh* dan *Ibnu Sabīl* (orang yang sedang dalam perjalanan).[4] Kewajiban melaksanakan Zakat tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

---

[3] Sony Santoso dan Rinto Agustino, "*Zakat sebagai Ketahanan Nasional*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.
[4] Oni Sahroni, et. al., "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya, "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (Qs. Al-Baqarah: 43)[5]

Selain itu, instrumen lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengentasan kemiskinan ialah Infak dan Sedekah. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3, Infak diartikan sebagai pengeluaran harta yang bersifat tidak wajib dan dilakukan oleh perorangan atau secara berkelompok yang ditujukan sebagai kemanfaatan bersama. Infak dapat dilakukan tanpa melihat apakah itu berasal dari orang kaya atau miskin melainkan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kelebihan harta dalam mencukupi kebutuhannya.[6] Kewajiban dalam melakukan Infak terdapat dalam ayat berikut:

وَأَنْفِقُواْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحسِنُواْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المحسِنِينَ

Artinya, "Dan Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al-Baqarah: 195)[7]

Sedangkan dalam persepsi Islam, Sedekah diartikan sebagai pemberian harta atau non-harta tanpa ada aturan mengenai syarat dan ketentuan lainnya dengan tujuan sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Macam-macam Sedekah ini sesuai dengan hadits rasulullah saw berikut:

"Hendaknya setiap muslim bersedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki sesuatu bisa

[5] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43 pada 20 Desember 2020
[6] Sudirman, "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*", (Malang: UIN Malang Pres, 2007), 16-17.
[7] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/195 pada 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersedekah?" Rasulullah saw menjawab, "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya)." Mereka bertanya lagi, "Jika ia tidak memperoleh sesuatu?" Jawab rasulullah, "Hendaklah ia menolong orang yang mengharapkan bantuannya." Mereka bertanya lagi, "Dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan?" Rasulullah bersabda, "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan karena hal itu merupakan Sedekahnya."(HR Ahmad bin Hambal)[8]

Dalam pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah terdapat persamaan yakni, mengeluarkan sebagian harta dengan tidak mengharapkan adanya balasan dan ditujukan semata-mata karena Allah SWT. Akan tetapi, ZIS juga memiliki banyak perbedaan diantaranya ialah dalam Zakat terdapat ketentuan baik itu bagi seseorang yang mengeluarkan zakatnya maupun untuk orang yang menerimanya, jumlah harta yang harus dikeluarkan serta waktu untuk harta tersebut dikeluarkan. Pada Infak, orang yang mengeluarkan harta dan penerimanya tidak ditentukan, selain itu harta yang dikeluarkan berupa materil. Ini berbeda dengan Sedekah yang cakupannya luas, dapat berupa harta maupun non-harta. [9]

Pada pengelolaannya, UU No. 23 Tahun 2011 telah mengatur bagaimana lembaga pengelola ZIS melakukan penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan sehingga kegiatan tersebut dapat terencana dan terorganisasi dengan baik dan tetap berpegang pada prinsip sesuai dengan syariat Islam, amanah, memberikan manfaat kepada mustahik, adil dalam mendistribusikan dana ZIS, lembaga memiliki jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan Muzaki, terintegrasi serta lembaga dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dananya dan

[8] Ahmad Sangid, *"Dahsyatnya Sedekah",* (Jakarta: QultumMedia, 2008), 26-27
[9] Sudirman, "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*", (Malang: UIN Malang Pres, 2007), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan akses kepada masyarakat akan pengelolaan dana tersebut.[10] Setelah disahkannya UU tersebut menjadikan pertumbuhan lembaga zakat semakin meningkat, menurut data PEBS-FEUI (2011) pada tahun 2009 FOZ menyatakan bahwa jumlah lembaga pengelola zakat yang sebelumnya ada 421 meningkat menjadi 481 lembaga di tahun 2011, dengan uraian yakni: 1 BAZNAS Pusat, 18 Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional, 33 BAZ tingkat Provinsi serta 429 BAZ tingkat kabupaten/kota.[11] BAZ dan LAZ sendiri sama-sama dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana zakat dengan BAZ berkoordinasi dibawah pemerintah dan LAZ dibentuk atas inisiatif dari masyarakat.

Dengan potensi penghimpunan dana yang tinggi, banyaknya jumlah lembaga pengelola ZIS serta minat masyarakat akan ZIS yang semakin meningkat bukan tidak mungkin bahwa kemiskinan dapat berkurang. Di beberapa lembaga pengelola ZIS, strategi dalam melakukan penghimpunan dana ZIS dilakukan secara berbeda namun ada juga lembaga yang memiliki strategi yang sama. Dalam teorinya, strategi penghimpunan terbagi dalam 3 bentuk yakni: *Bellow the line, Above the line* serta Aliansi. *Bellow the line* merupakan strategi yang penghimpunannya dilakukan langsung secara *face to face* kepada Muzaki, contoh dari strategi ini ialah saat penghimpun datang secara langsung kepada calon Muzaki atau membuka stan di area yang di nilai strategis.

---

[10] Fuadi, *"Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh",* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 83

[11] Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat: Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat*", Jurnal: Permana* Vol. V No. 2, (Februari, 2014), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Above the line ialah strategi penghimpunan dana yang dilakukan dengan menggunakan media massa baik cetak atau elektronik. Sedangkan pada Aliansi, strategi ini dilakukan dengan bekerjasama bersama pihak lain. [12]

Pada kegiatan penghimpunan, yang dilakukan oleh lembaga ZIS ialah kegiatan sosialisasi dan promosi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, pihak dari lembaga pengelola ZIS diharuskan menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa itu Zakat, Infak dan Sedekah dengan tujuan agar masyarakat yang berpotensi sebagai Muzaki dapat memahami kewajibannya serta melaksanakan tugasnya. Sedangkan pada kegiatan promosi, lembaga ZIS diharuskan menjelaskan mengenai keunggulan lembaga dalam menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan dana, selain itu dapat juga mempromosikan program yang dimiliki sehingga masyarakat tertarik untuk menyalurkan dana kepada lembaga tersebut atau masyarakat tertarik menjadi donatur tetap lembaga tersebut.[13]

Sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan ZIS, Badan Amil Zakat Nasional atau diakronimkan menjadi BAZNAS ini merupakan organisasi yang terbentuk berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan kewajiban untuk melakukan penghimpunan, pendayagunaan, pengelolaan serta penyaluran dana zakat, Infak dan Sedekah. Secara umum, BAZNAS merupakan lembaga dibawah naungan pemerintah namun dalam melaksanakan kewajibannya, bertanggung

[12] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *"Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis",* (Jakarta: Kencana, 2010), 333
[13]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dan dalam pelaksanaan penghimpunan dana ZIS, BAZNAS dibantu oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh Indonesia.

BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS dibawah pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur menggunakan metode penghimpunan baik itu secara tradisional atau modern. Pada metode penghimpunan secara modern, BAZNAS Provinsi Jawa Timur memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang berbasis *e-wallet* dan Kode QR sehingga mempermudah Muzaki untuk berdonasi. Selain itu, BAZNAS Provinsi Jawa Timur juga memiliki Muzaki *Corner* sebagai pelayanan dengan basis aplikasi dan *landing page* yang dapat diunduh di ponsel pintar. Sedangkan pada metode penghimpunan secara tradisional, BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan strategi baik itu secara *bellow the line, above the line* atau aliansi, seperti; mendirikan gerai-gerai zakat, melakukan penghimpunan secara *face to face,* iklan, atau penghimpunan secara *cellular.*

Dengan adanya strategi penghimpunan tersebut, dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diuraikan pada tabel berikut:[14]

[14] Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS

PENERIMAAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR		
Tahun	Penerimaan Dana	
	Zakat	Infak/Sedekah
2015	Rp 2.284.134.251	Rp 4.436.507.612
2016	Rp 2.758.703.554	Rp 4.547.696.208
2017	Rp 3.272.166.051	Rp 4.414.767.359
2018	Rp 5.510.648.211	Rp 3.804.647.462
2019	Rp 7.389.549.250	Rp 4.277.525.851

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada penerimaan dana ZIS terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membuat penelitian mengenai strategi penghimpunan ZIS di BAZNAS dengan judul "Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang di dapat ialah:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Kemiskinan memicu permasalahan di bidang lainnya
3. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS
4. Strategi penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan dananya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kendala pada penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan dananya

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, agar penelitian yang dilakukan dapat berfokus pada tujuan penelitian, maka dalam permasalahannya akan dibatasi pada:

1. Strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
2. Kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, supaya pembahasan lebih berfokus pada tujuan dilakukan penelitian maka, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?
2. Apa kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pernah dilakukan oleh penelitian lainnya, namun jenis dan objek yang diteliti berbeda. Sehingga untuk menghindari kesamaan maka dalam menyusun penelitian ini diperlukan kajian terdahulu dengan uraian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ade Badru Tamam, 2018. "Strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017".[15] Penelitian ini membahas tentang strategi penghimpunan dana LAZIS NU Kota Bogor yang berdampak positif bagi penerimaan dana ZIS. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan dana ZIS selain strategi penghimpunan yakni kinerja SDM yang kompeten.
2. Kuni Zakiyah Amin, 2014. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (Studi pada LAZ Dompet Dhuafa Jawa Timur)".[16] Penelitian ini membahas mengenai strategi penggalangan dana ZIS di LAZ Dompet Dhuafa yang mana dalam strategi tersebut efekktif dalam pencapaian target Lembaga sehingga penerimaan dana ZIS dan donaturnya juga meningkat. Selain itu, peneliti juga menemukan faktor yang mendukung dan menghambat proses penghimpunan dana.
3. Muzdalifah, 2014. "Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (*Below The Line* dan *Above The Line*) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah".[17] Penelitian ini membahas mengenai pengaruh strategi pengumpulan dana zakat terhadap peningkatan perolehan dana dengan

[15] Ade Badru Tamam, "Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).
[16] Kuni Zakiyah Amin, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (Studi pada LAZ Dompet Dhuafa Jawa Timur)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).
[17] Muzdalifah, "Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (*Belo The Line* dan *Above The Line*) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan dua metode pengumpulan. Yang hasilnya ialah dengan kedua metode tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan perolehan dana zakat.

4. Aprizal, 2015. "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat".[18] Penelitian ini membahas tentang strategi *direct* dan *indirect* yang digunakan oleh LAZ Al-Azhar sebagai strategi penghimpunan dana. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dengan menggunakan strategi tersebut penerimaan dana LAZ mengalami kenaikan.
5. Wahyuna Marinda, 2016. "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang". [19] Penelitian ini membahas tentang strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh Rumah Zakat serta faktor-faktor yang menghambatnya

[18] Aprizal, "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
[19] Wahyuna Marinda, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ade Badru Tamam	Strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017 (2018)	Untuk mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS di LAZIS NU Kota Bogor dan pengaruhnya terhadap pengumpulan dana ZIS	Sama-sama untuk mengetahui strategi pengumpulan dananya dalam meningkatkan penerimaan dana	Peneliti terdahulu melakukan analisis dengan melihat Laporan Keuangan. Sedangkan pada penelitian ini, selain Laporan Keuangan juga digunakan teori manajemen berupa teori POAC.
2.	Aprizal	Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga	Untuk mengetahui strategi fundraising yang digunakan oleh LAZ Al-Azhar Peduli		Peneliti terdahulu berfokus pada Zakat sedangkan penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat (2015)	Umat serta implementasinya dan evaluasi strateginya dalam meningkatkan penerimaan dana zakat.		berfokus pada Zakat, Infak dan Sedekah
3.	Kuni Zakiyah Amin	Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (Studi pada LAZ Dompet Dhuafa Jawa Timur) (2014)	Untuk menjelaskan dan mengetahui strategi *fundraising*nya serta faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target.	Sama-sama untuk mengetahui strategi pengumpulan dananya	
4.	Muzdalifah	Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (*Below The Line* dan *Above The Line*) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana	Untuk mengetahui dan menganalisis dua metode strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga baik secara bersamaan		Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (2014)	maupun sebagian terhadap peningkatan penerimaan dana Zakatnya.		kualitatif deskriptif.
5.	Wahyuna Marinda	Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang (2016)	Untuk menganalisis strategi penghimpunan ZIS dan faktor penghambat pada Rumah Zakat Cabang Palembang	Sama-sama berfokus pada strategi penghimpunan ZIS	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui strategi penghimpunan ZIS dalam meningkatkan penerimaan dananya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian maka diharapkan memberikan manfaat-manfaat berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan pada aspek penghimpunan serta Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Secara Praktis

   Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai strategi penghimpunan yang ada di suatu lembaga pengelola ZIS terutama di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengeluarkan ZISnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur.

G. Definisi Operasional

Dalam memfokuskan isi penelitian dan memberikan pemahaman mengenai isi penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memaknai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka penulis memberikan uraian istilah yang ada dalam penelitian, di antaranya yakni:

1. Strategi Penghimpunan Dana

   Dalam pengertiannya, strategi ialah suatu konsep yang dirancang secara menyeluruh dengan tujuan agar dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dapat mencapai target yang diinginkan.[20] Sedangkan penghimpunan dana atau biasa disebut dengan *fundraising* di definisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menggalang sumber daya berupa uang dengan cara membujuk masyarakat supaya terdorong untuk menyalurkan dananya.[21]

   Sehingga strategi penghimpunan dana ialah konsep yang dirancang untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan penggalangan dana. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS menerapkan metode *direct* dan *indirect* dalam pelaksanaan tugas *fundraising*nya. Ini dilakukan supaya visi-misi dan tujuan dari didirikannya BAZNAS Provinsi Jawa Timur dapat tercapai serta terlaksananya program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Zakat, Infak dan Sedekah

   Dalam pengertiannya, zakat ialah kewajiban dalam mengeluarkan harta baik secara individu atau perusahaan dengan memperhatikan

[20] Ari Yusuf Hamali, "*Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaani*", (Jakarta: Kencana, 2016), 16-17

[21] Suparman Ibrahim Abdullah, "Strategi Fundraising Waqaf Uang", *Jurnal: Wakaf dan Ekonomi Islam: Al-Awqaf* Vol. 02 No. 02, (April, 2009), 18-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ketentuan dan disalurkan kepada golongan tertentu yakni orang-orang yang termasuk dalam 8 *aṣnāf*.

Infak merupakan pengeluaran harta berupa materil dan dilakukan tanpa syarat atau ketentuan tertentu dengan tujuan untuk kemanfaatan bersama.

Sedangkan dalam pengertiannya, sedekah memiliki arti yang sama dengan Infak namun harta yang dikeluarkan berupa materil maupun non-materil.[22]

Dalam penerimaan dana ZISnya, BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggolongkan dana zakat dan Infak/sedekah dalam dua bentuk yakni terikat dan tidak terikat. Dalam bentuk terikat, mustahik atau penerima dana ZIS telah ditentukan baik oleh muzaki, donatur atau BAZNAS. Sedangkan dalam bentuk tidak terikat, zakat berasal dari zakat individual seperti zakat profesi atau zakat maal.

H. Metode Penelitian

Dalam pengertiannya, metode ialah cara kerja secara sistematis terkait dengan aktivitas ilmiah dalam pemahaman subjek atau objek penelitian sehingga ditemukan jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan penelitian ialah proses mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

[22] Didin Hafidhuddin, "*Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*", (Jakarta: Gema Insani, 1998), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian tersebut, metode penelitian ialah proses pengumpulan dan analisis data secara terstruktur yang berkaitan dengan aktivitas ilmiah dengan memahami subjek atau objek sehingga didapatkan jawaban yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.[23]

Berikut merupakan ulasan proses pengumpulan data penilitian:

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data mengenai strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
   b. Data mengenai kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
2. Sumber Data

   Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari:

   a. Sumber Primer

      Data yang pengumpulannya dan penggunaan alat ukurnya dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara orang ketiga.[24]

      Pada pengumpulan datanya, sumber data berasal dari Bapak Benny selaku Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Penghimpunan serta Bapak Machrus selaku staf di Bidang Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

[23] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2-3

[24] Achmad Budi Yulianto, dkk., "*Metodelogi Penelitian Bisnis*", (Malang: Polinema Press, 2018), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data yang dalam perolehannya diambil melalui sumber kedua seperti buku dan dokumen lainnya sehingga dapat menguatkan data primer.[25]

Pada sumber data sekunder, peneliti menggunakan dokumen berupa Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur baik yang ter-audit atau yang belum ter-audit, lietaratur berupa buku, penelitan terdahulu dan majalah serta sumber lainnya yang didapatkan melalui website milik BAZNAS Jatim.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada proses ini pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara kepada narasumber selaku responden secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat dilakukan dengan bertatap muka maupun melalui telekomunikasi.[26] Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny selaku Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Penghimpunan serta Bapak Machrus selaku staf di Bidang Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Timur sehingga di

[25] Ni Wayan Arsini dan Ni Komang Sutriyanti, "*Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*", (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020), 33-34
[26] Ibid., 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan informasi mengenai strategi penghimpunan yang digunakan oleh lembaga tersebut.

b. Dokumentasi

Pada dokumentasi, pengambilan data di dasarkan terhadap pengamatan pada sumber lain bukan manusia, biasanya berupa dokumen, foto, data berkala, laporan, dan lain sebagainya.[27] Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan mengamati laporan penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Laporan Keuangan ter-Audit milik BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga dapat disimpulkan mengenai kebenaran jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Langkah yang diambil ialah:

a. Editing

Pada proses ini terjadi sortir data dengan memilih dan menyeleksi data kembali.[28] Dengan menggunakan editing, peneliti melakukan pemilihan dan menyeleksi data penelitian berupa jawaban wawancara. Selain itu, dalam proses ini peneliti juga melakukan seleksi terhadap laporan keuangan yang dipublikasi oleh pihak BAZNAS sehingga mendapatkan data yang diinginkan.

[27] Ibid., 115-116
[28] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Data yang telah lolos tahap *editing* kemudian diatur dan disusun sehingga didapatkan rekaan jawaban yang sesuai dengan permasalahan.[29] Dengan organizing, peneliti dapat mengatur dan menyusun data berupa hasil wawancara yang telah dipilih dan diseleksi sehingga peneliti mendapatkan rekaan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Selain itu pada organizing, peneliti melakukan pengelompokkan atas penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS.

c. *Analizing*

Pada proses ini, hasil yang telah di dapat dari proses *Editing* dan *Organizing* akan dianalisis bersama dengan teori-teori atau literatur lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan jawaban atas permasalahan penelitian.[30]

5. Teknik Analisis Data

Digunakan teknik analisis berupa teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir yang deduktif. Yang mana pada proses analisisnya, data berupa strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur serta laporan penerimaan dananya akan diuraikan dan kemudian dianalisis bersama dengan teori manajemen POAC sehingga hasilnya dapat dijadikan sebuah kesimpulan.

[29] Ibid., 154
[30] Ibid., 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan pola deduktif, nantinya data yang sifatnya umum dapat diubah menjadi data yang sifatnya khusus dengan menjadikan variabel tersebut sebagai acuan analisis. Dalam hal ini, teori menajemen POAC merupakan variabel umum yang dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis variabel khusus yakni strategi penghimpunan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sub-bab di dalamnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan teori-teori yang digunakan untuk penelitian diantaranya ialah teori penghimpunan dan teori mengenai Zakat, Infak dan Sedekah dan teori manajemen POAC.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum BAZNAS berupa profil, visi dan misi, tujuan, susunan pengurus, serta struktur organisasi. Kemudian diisi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan mengenai strategi penghimpunan dan laporan penerimaan dana ZIS serta kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Jawa Timur.

BAB IV : ANALISIS DATA

Berisikan tentang analisis data antara teori manajemen POAC dengan stratetgi penghimpunan dana ZIS dalam penerimaan dana ZIS serta analisisi mengenai kendala pada penghimpunan dana dalam meningkatkan penerimaa dana ZIS.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang menunjukkan ringkasan atas jawaban permasalahan dan saran yang bertujuan untuk membangun pihak-pihak terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *management* memiliki arti yang berbeda-beda sesuai sudut pandangnya. Manajemen dalam artian yang luas diartikan sebagai pekerjaan yang dikelola oleh orang lain sehingga diperoleh hasilnya dengan tujuan untuk mencapai visi dan misinya.

Sedangkan menurut George R. Terry (1977) menjelaskan bahwa manajemen ialah mekanisme yang digunakan untuk meraih cita-cita perusahaan yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang lain dan sumber daya lain.[31]

James A.F. Stoner sendiri mendefinisikan manajemen sebagai suatu mekanisme yang bersifat sistematis dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta pemakaian sumber daya yang dilakukan oleh pekerja atau anggota sehingga visi-misi suatu lembaga atau perusahaan dapat tercapai.[32] Mekanisme yang digunakan oleh Stoner sama dengan milik Terry yakni berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Dalam kaitannya dengan lembaga ZIS, maka manajemen diartikan sebagai pengelolaan ZIS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

[31] Yayat M. Herujito, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Jakarta: Grasindo, 2001), 1-3.
[32] Hani T. Handoko, "*Manajemen*", (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KBBI) lengkap, pengelolaan dapat diartikan sebagai perbuatan mengelola dengan memanfaatkan tenaga orang lain, proses dimana rumusan kebijakan dan tujuan suatu organisasi dapat dihasilkan, serta proses dimana terjadi pengawasan atas hal-hal yang melibatkan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[33] Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan diartikan sebagai kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan penghimpunan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat.[34]

Dari uraian diatas, manajemen dapat di definisikan sebagai suatu mekanisme yang sistematis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pemakaian sumber daya yang dilakukan oleh orang lain atau dalam hal ini ialah pekerja dan anggota lainnya dengan tujuan untuk memperoleh hasil serta mencapai visi-misi perusahaan atau lembaga. Apabila manajemen dikaitkan dengan lembaga ZIS, maka manajemen dapat disebut sebagai pengelolaan yang mana dalam menjalankan kegiatannya terjadi proses perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan.

[33] Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 348.
[34] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi Manajemen

Dalam suatu lembaga yang ditempati oleh orang-orang dengan bermacam karakter, manajemen menjadi pengatur supaya kerja orang-orang dalam lembaga tersebut menjadi lebih terarah dan sinkron. Keterkaitan antara lembaga dan manajemen tersebut terhubung melalui fungsi-fungsi manajemen yang mana para ahli memiliki pandangan berbeda.

Menurut Louis A. Allen, fungsi dari manajemen berhubungan dengan kepemimpinan (*leading*), perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) serta pengawasan (*controlling*).

Koontz Harold dan O'Donel Cyril membagi fungsi manajemen menjadi lima, yakni; *planning, organizing, staffing, directing and leading,* serta *controlling.*

Luther Gulick (1930), memiliki pendapat bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,* dan *Budgeting.*

Sedangkan menurut George R. Terry, fungsi manajemen ini terbagi dalam empat fungsi, diantaranya; *planning, organizing, actuating* dan *controlling.*

Pada dasarnya fungsi manajemen diatas tidaklah berbeda satu dengan yang lain, seperti pendapat milik Louis A. Allen yang menyatukan fungsi *directing, selecting,* dan *staffing* milik Koontz dan O'Donell kedalam satu fungsi yakni *leading.* Sedangkan George R. Terry menjadikan *planning* sebagai fungsi yang berada di urutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dan *leading* digolongkan kedalam fungsi *actuating*.[35] Berikut merupakan penjelasan umum mengenai fungsi manajemen:[36]

a) Perencanaan (*Planning*)

Louis A. Allen menjelaskan, perencanaan adalah penentapan kegiatan yang akan dilakukan dalam mendapatkan hasil untuk menggapai visi-misi sehingga perlu adanya pertimbangan keadaaan baik di masa sekarang atau mendatang. Pada perencanaan dibutuhkan tahap-tahap berikut:

1) Penetapan sasaran dan tujuan baik secara divisi atau secara organisasi. Ini bertujuan agar organisasi efektif dalam penggunaan sumber dayanya.[37]
2) Merumuskan keadaan pada masa sekarang.
3) Melakukan rekognisi pada faktor-faktor pendukung dan penghambat yang nantinya digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi untuk mencapai visi-misi.
4) Melakukan pengembangan pada skema kegiatan yang meliputi pengembangan kegiatan alternatif, evaluasi pada kegiatan alternatif serta menentukan alternatif kegiatan.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing ialah salah satu fungsi yang di dalamnya terdapat proses untuk menyusun susunan suatu organisasi dengan mempertimbangkan visi-misi, sumber daya serta ruang lingkup

[35] Yayat M. Herujito, "*Dasar-Dasar…,* 17-20
[36] Yan Hanif Jawangga, *ePub: Dasar-Dasar Manajemen*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019)
[37] Ais Zakiyudin, *"Teori dan Praktek Manajemen*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan atau lembaga. Pada fungsi ini, proses perancangan susunan organisasi dilakukan dengan menggolongkan dan memilah kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan pekerja sehingga visi-misi perusahaan dapat dicapai secara efisien. Pada proses *organizing,* terdapat tiga tahap yakni:

1) Perincian beban kerja yang wajib dilaksanakan oleh pekerja
2) Pembagian kewajiban kerja secara sama rata, sehingga beban kerja dapat dilakukan oleh setiap pekerja
3) Pengembangan dan pengadaan sistem koordinasi antarpekerja

c) Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi ini dilakukan apabila visi-misi perusahaan telah dirumuskan dan ditetapkan serta kewajiban kerja telah terorganisasi. Atau pada kata lain, fungsi ini dapat dilaksanakan apabila fungsi *Planning* dan *Organizing* telah dijalankan. Pada *Actuating,* orang-orang yang bekerja dibawah pimpinan akan diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk meraih visi-misi yang telah ditetapkan. Selain itu, pencapaian visi-misi tersebut juga dipengaruhi oleh keefektivitasan pemimpin, motivasi dan bimbingan yang diberikan oleh pemimpin serta komunikasi yang searah antara pekerja dan atasan.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pada fungsi ini, terjadi proses penilaian, pengawasan serta pengendalian pada saat kegiatan berlangsung. Untuk seorang manajer, pengawasan dilakukan supaya terjadi pencegahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembenahan pada setiap kesalahan, penyelewengan dan atau penyimpangan yang tidak sesuai pada rencana kerja. Pengawasan sendiri memiliki tiga tahap yakni:

1) Penetapan tolak ukur kerja. Pemimpin melakukan penentuan dan penetapan tolak ukur dalam penilaian tugas yang dilaksanakan oleh pekerja.
2) Pengadaan evaluasi kerja. Ini dilakukan dengan membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pekerja dan tolak ukur yang sebelumnya telah ditetapkan.
3) Dilakukan perbaikan (*corrective action*) apabila kegiatan yang dilaksnakan tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

B. Strategi Penghimpunan Dana

1. Pengertian Strategi Penghimpunan Dana

Strategi atau "*strategos*" dapat diartikan sebagai konsep rancangan kegiatan yang dibuat oleh perusahaan atau lembaga guna meraih visi-misi pada waktu yang singkat atau berkepanjangan dengan melakukan penyesuaian terhadap kekuasaan dalam perusahaan dan tuntutan eksternal. Dengan adanya strategi, suatu perusahaan atau lembaga memiliki jaminan untuk memperkuat dan mengembangkan lembaganya di masa mendatang. Sehingga dalam penyusunan strategi perusahaan yang memiliki visi-misi berkepanjangan, segala unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada seharusnya telah terinternalisasi dengan visi dan misi perusahaan.[38]

Strategi tidaklah sama dengan taktik. Strategi diartikan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan taktik diartikan dengan keputusan akan bagaiamana strategi itu dikerjakan. Dalam militer, strategi dianggap sebagai siasat untuk mengatur pertempuran dan taktik dianggap sebagai siasat dalam pengaturan ambalan pada suatu pertempuran.[39]

Penghimpunan dana atau dalam artian lain disebut *fundraising,* merupakan aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh *fundraiser* dengan cara membujuk masyarakat baik itu secara perseorangan atau kelompok dengan tujuan supaya masyarakat tersebut menyalurkan dananya melalui suatu lembaga atau organisasi dan nantinya dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak menerimanya.[40] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana dapat diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu kebutuhan, biaya, pemberian, hadiah dan derma. Selain itu, *fundraising* dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas penghimpunan baik itu berupa dana atau sumber daya lainnya yang kemudian dapat digunakan untuk

[38] Ari Yusuf Hamali, "*Pemahaman Strategi Bisnis…*, 16-17.
[39] Retina Sri Sedjati, "Manajemen Strategis", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 18-20.
[40] Widi Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", Jurnal: *Imara,* (Oktober, 2017), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai kegiatan operasional lembaga serta dapat melaksanakan program yang telah terencana.[41]

Dari definisi diatas, strategi penghimpunan dana dapat diartikan sebagai suatu konsep kegiatan yang dirancang oleh lembaga atau organisasi dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara membujuk supaya masyarakat menyalurkan dana baik berupa uang, hadiah atau derma melalui lembaga sehingga program yang telah di rencanakan dapat dijalankan. Dengan menjalankan program tersebut, cita-cita lembaga atau organisasi yang berupa visi-misi dapat tercapai. Selain itu, lembaga atau organisasi juga memiliki jaminan untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi atau lembaganya.

2. **Tujuan Penghimpunan Dana**

Tujuan dari adanya penghimpunan Dana (*fundraising*) adalah:[42]

a) Terhimpunnya Dana

Ini merupakan tujuan yang paling penting dari *fundraising,* sebab tanpa adanya dana yang terkumpul maka aktivitas di suatu lembaga tidak dapat berjalan secara efektif. Bagi lembaga yang tidak memiliki dana, program dan operasionalnya tidak dapat berjalan secara maksimal dan ini dapat menyebabkan kemunduran bagi lembaga terkait.

[41] Rahmi Septiyani, "Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat", (Tesis-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 57.
[42] Suparman Ibrahim Abdullah, "Strategi Fundraising.., 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menambah donatur

Tujuan dari adanya penambahan donatur ini adalah penambahan jumlah donasi. Selain itu, dengan penambahan donatur juga berpengaruh terhadap reputasi lembaga yang mana dengan bertambahnya donasi, program yang dijalankan juga meningkat. Hal tersebut dapat menandakan bahwa lembaga terkait memiliki perkembangan dalam memajukan lembaganya serta tercapainya visi-misi yang telah ditentukan.

c) Menambah Impresi Pada Lembaga

Penghimpunan yang dilakukan baik itu secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesan masyarakat terhadap lembaga. Apabila dalam proses mempengaruhi, merayu atau membujuk masyarakat umum menjadi donatur dilakukan dengan positif, maka nantinya akan terbentuk impresi yang positif juga. Dan pada akhirnya, simpati dan dukungan akan mengalir untuk lembaga.

d) Memperbanyak Mitra/Kolega

Dengan adanya mitra atau kolega, akan ada dukungan baik secara tenaga atau pikiran. Lembaga akan terbantu dengan adanya orang-orang dalam kelompok ini, sebab mereka dapat memberikan bantuan berupa promosi kepada masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tingkat kepuasan donatur sangat penting sebab mempengaruhi nilai donasi kepada lembaga serta mempertahankan donatur dalam mengeluarkan donasi.

3. **Jenis Strategi Penghimpunan Dana**

a) Penghimpunan secara Langsung (*direct fundraising*)

Pada jenis strategi ini, cara yang digunakan ialah dengan menyertakan donatur secara langsung. Maksudnya ialah, penghimpunan dilakukan secara langsung dari mulai pemberian informasi dasar sampai dengan pemberian fasilitas kemudahan untuk melakukan donasi. Contoh dari jenis strategi ini ialah; *direct mail, direct advertising, telefundraising* serta presentasi langsung kepada donatur.

b) Penghimpunan secara Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Strategi ini tidak menyertakan donatur secara langsung, melainkan dengan hanya memberikan informasi dasar tanpa memberikan fasilitas kemudahan untuk berdonasi. Biasanya pada strategi ini, perlu membentuk dan memperkuat kesan lembaga terlebih dahulu tanpa memberikan fasilitas berdonasi. Contoh dari jenis strategi ini; *Advertorial, Image Campaign,* serta mengadakan/mengikuti *event* terbuka.

Secara umum lembaga menggunakan keduanya sebab sama-sama memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Dengan menggunakan penghimpunan langsung, donatur tidak harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kerumitan dalam berdonasi. Akan tetapi, apabila suatu lembaga hanya menggunakan jenis penghimpunan langsung dapat menyebabkan turunnya tingkat kepuasan disebabkan rasa jenuh akan jenis penghimpunan yang sama. Sehingga, lembaga diharuskan memberikan kombinasi antara keduanya sebaik mungkin.

Menurut Eri Sudewo (2004: 190), manajemen penghimpunan terbagi kedalam dua bentuk yakni manajemen penghimpunan dana dan pelayanan donatur. Manajemen penghimpunan dana tersebut di antaranya:

a) Sosialisasi

Proses ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya bahasan pada tema sosialisasi tersebut. Pada proses ini lembaga dapat melakukannya melalui:

1) Media Massa
2) Film dan Video
3) *Leaflet/*brosur*/booklet*
4) Website
5) *Billboard/banner/*spanduk/baliho
6) Khotbah
7) Orientasi Pengurus
8) Membuat organisasi yang peduli akan tema yang di sosialisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menjalin Hubungan Dengan Pihak Lain

Proses ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan antar lembaga atau perusahaan.

c) Seminar dan Diskusi

d) Memanfaatkan Rekening Bank

Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah donatur menyalurkan donasinya.

Sedangkan pada manajemen pelayanan donatur, hal yang dilaksanakan ialah:

a) Mendata donatur dengan menggunakan sistem dokumentasi yang rapi

b) Menerima protes yang dilayangkan donatur atau masyarakat

c) Melakukan *follow up* setiap protes yang diterima[43]

C. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat atau secara etimologis diartikan sebagai berkah, suci, berkembang dan terpuji merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang dalam mengeluarkan hartanya dengan ketentuan dan persyaratan tertentu serta pada waktu yang telah dianjurkan dan diberikan kepada 8 golongan.[44]

[43] Rizka Yasin Yusuf, "Strategi Fundraising di LAZNAS Dompet Dhuafa Jawa Tengah", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 24-26.
[44] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi etimologis, apabila zakat berasal dari kata *zakkā yuzakkī* maka dapat diartikan sebagai berkembang, bertumbuh, bersuci, membersihkan, memperbaiki, menunaikan, menguatkan, dan memuji atau menyanjung. Selain itu, apabila zakat berasal dari kata *'azkā yuzkī,* maka diartikan hanya sebagai betumbuh atau berkembang. Dan jika di dasarkan pada kata *tazakkā yatazakkā,* maka zakat diartikan dengan penunaian sedekah atau zakat, menjadi suci, bersih atau baik serta tumbuh berkembang. Namun pada umumnya, zakat diartikan sebagai membersihkan diri seperti ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya, "Sungguh bahagia orang yang membersihkan diri" (Qs. Al A'la: 14)[45]

Secara terminologis, zakat diartikan sebagai pengeluaran harta yang wajib dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan ketentuan bahwa harta yang dikeluarkan telah memenuhi *niṣāb* atau dengan kata lain bahwa harta yang dikenakan telah memenuhi jumlah minimum pengenaan hartanya serta telah melewati rentang waktu satu tahun (*ḥaūl*) dan atau telah melewati masa panennya dengan jumlah minimum harta yang dikeluarkan berkisar 2,5%−20% sesuai objeknya. Zakat kemudian disalurkan kepada 8 golongan sesuai firman Allah SWT pada Qs. at-Taubah ayat 60 berikut:

[45] Maman Abdurrahman, "*Risalah Zakat, Infak dan Sedekah",* (Bandung: Tim Tafakur, 2011), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana "(Qs. at-Taubah: 60)[46]

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa 8 golongan yang termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan zakat ialah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb* (budak), *ghārim* (orang yang terlilit utang), *fīsabilillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *Ibnu Sabīl* (orang yang sedang dalam perjalanan).[47]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan zakat sebagai kewajiban muslim secara individu dan badan usaha dalam mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang yang berhak atas harta tersebut sesuai syariat Islam.[48]

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang wajib dijalankan oleh seluruh umat atas perintah Allah SWT dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kata zakat sendiri termasuk kedalam salah satu rukun Islam dengan menempati urutan ketiga setelah syahadat dan salat.[49]

---

[46] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60 pada 20 Desember 2020
[47] Sony Santoso dan Rinto Agustino, "*Zakat Sebagai Ketahanan*..., 2.
[48] Ibid., 4.
[49] Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf",* (Jakarta: Grasindo, 2006), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ayat Al-Qur'an tentang Zakat

a) Perintah mengeluarkan zakat, terdapat pada Qs. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (Qs. Al-Baqarah: 43)[50]

Selain itu, perintah zakat juga disebutkan dalam Qs. An-Nisa: 77 bersamaan dengan perintah Salat.

أَلَمْ تَرَإِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُو االصَّلَاةَ وَآتُواالزَّكَاةَ ج ...

Artinya, "Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat..." (Qs. An-Nisa: 77)[51]

b) Manfaat mengeluarkan zakat

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواالصَّلَاةَ وَآتَوُاالزَّكَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya, "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati" (Qs. Al-Baqarah: 277)[52]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka, akan diberikan kemuliaan

[50] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43 pada 20 Desember 2020
[51] Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Hukum*…
[52] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/277 pada 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sisi Allah SWT yakni tidak ada rasa takut dan sedih akan hari kebangkitan.[53]

2) Hadis Zakat

Perintah berzakat terdapat pada hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya yakni Hibban bin Musa yang mana menurut Ibn Katsir, kata sedekah terbagi menjadi dua maksud yakni sedekah sunnah dan sedekah wajib. Dan di dalam kitab tesebut zakat diibaratkan sebagai sedekah wajib.[54]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. رواه البخارى فى الصحيح عن حبان بن موسى

Artinya, "Dari Ibn Abbas ra berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jika telah sampai kepada mereka, ajaklah untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammada utusan Allah. Jika mereka taat, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, maka jikalau mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka taat berhati-hatilah terhadap harta-harta utama mereka dan takutlah engkau dari doa orang yang di dhalimi, sebab tidak ada sekat antara dia dengan Allah."[55]

[53] Muhammad Saed Abdul-Rahman, "*Tafsir Ibn Kathir Part 3 of 30: Al-Baqarah 253 To Al-Imran 092*", (London: MSA Publication Limited, 2018), 58-60.
[54] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...*, 14.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, hadis berikut menunjukkan bahwa zakat termasuk dalam rukun Islam dengan menempati urutan ketiga, ini menunjukkan bahwa selain mengucapkan syahadat, melakukan salat, berhaji dan berpuasa, zakat juga termasuk dalam ibadah wajib:

عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: شهادة أن لا إله إلاالله, وأن مُحَّدا رسول الله, وإقامالصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya, "Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan salat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan."[56]

c. Syarat Wajib Zakat

1) Zakat wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Zakat tidak diwajibkan untuk orang kafir sedangkan bagi orang yang murtad, para ulama berpendapat bahwa apabila orang tersebut masuk Islam lagi maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan jika tidak, maka orang tersebut tidak wajib dalam mengeluarkan zakat.

2) Zakat wajib dikeluarkan bagi orang-orang berakal, baligh dan dapat membedakan hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dalam pandangan empat mazhab, tiga diantaranya setuju bahwa orang yang tidak berakal (gila) dan anak-anak yang

[56] Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan kemiskinan", *Jurnal: Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 2, (Desember, 2015), 343-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mencapai masa baligh berkewajiban mengeluarkan hartanya untuk zakat. Sedangkan menurut Imam Hanafi, harta selain hasil bumi yang dimiliki oleh anak yang belum mencapai masa baligh dan orang tidak berakal (gila) tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

3) Zakat tidak wajib bagi orang-orang yang memiliki tanggungan dan dapat mengurangi jumlah hartanya.
4) Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang kepemilikannya merupakan milik dirinya sendiri dan bukan milik orang lain.
5) Kebutuhan pokok orang yang mengeluarkan zakat telah tercukupi sehingga menyisakan sebagian harta untuk zakat
6) Sumber hartanya jelas atau harta yang diperoleh tidak berasal dari korupsi, mencuri atau kejahatan lainnya.
7) Hartanya telah mencapai *niṣāb* (jumlah minimun harta kepemilikan yang dikenakan zakat)
8) Harta yang dimiliki tersebut telah mencapai batas waktu satu tahun (*ḥaūl*). Persyaratan ini bergantung pada jenis objek yang di zakati.

d. Jenis-Jenis Zakat

Pada umumnya, zakat dikeluarkan dalam dua bentuk yakni zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Seperti yang telah diketahui bahwa zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan sebagai kewajiban setelah berpuasa ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa dari perilaku tercela yang mana dalam pelaksanaannya wajib dikeluarkan sebelum salat Idul Fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok dengan jumlah 1 *Sha'* per-orang atau berkisar 2,5kg/3,5kg. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan salat Idul Fitrah maka dianggap sebagai sedekah.[57]

Sedangkan zakat *maal* merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha dalam bentuk harta dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah sebagai berikut:

1) Emas, Perak atau Uang

Emas dan Perak, produk tambang berupa logam mulia yang sering digunakan sebagai bahan campuran perhiasan dan dijadikan sebagai mata uang ini merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Emas yang wajib dikeluarkan oleh seseorang ialah yang memiliki *niṣāb* sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni dan perak sebesar 200 dirham atau setara dengan 672 gram. Apabila kedua logam mulia tersebut telah mencapai nilai tersebut selama satu tahun maka perlu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.

Untuk uang yang berbentuk simpanan seperti tabungan, deposito, cek, obligasi, saham dan surat berharga lainnya akan digolongkan bersama dengan zakat emas dan perak, sehingga

[57] Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Hukum*…, 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penetapan zakatnya apabila telah mencapai batas *niṣāb* nya yaitu sebesar 85 gram emas atau 672 gram perak dan dalam rentang waktu selama satu tahun, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

2) Zakat Peternakan

Zakat pada peternakan memiliki beberapa persyaratan di antaranya ialah; binatang tersebut milik orang Islam, memiliki hak penuh atas binatang ternak dan binatang yang diternakkan tidak diambil tenaganya, binatang ternak tidak cacat dan tua serta bukan betina yang akan melahirkan. Untuk jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah kambing/domba, unta dan sapi/kerbau dengan *niṣāb* sebagai berikut:[58]

Tabel 2.1 Zakat Unta

ZAKAT UNTA		
Niṣāb	Zakat (ekor)	Ketentuan
5-9	1 kambing/domba	Kambing berumur +2 tahun atau domba +1 tahun
10-14	2 kambing/domba	Kambing berumur +2 tahun atau domba +1 tahun
15-19	3 kambing/domba	Kambing berumur +2 tahun atau domba +1 tahun
20-24	4 kambing/domba	Kambing berumur +2 tahun atau domba +1 tahun
25-35	1 unta bintu Makhad	Unta betina dengan rentang 1-2 tahun
36-45	1 unta bintu Labun	Unta betina dengan rentang 2-3 tahun
46-60	1 unta Hiqqah	Unta betina dengan rentang 3-4 tahun
61-75	1 unta Jadz'ah	Untuk betinadengan rentang 4-5 tahun
91-90	2 unta bintu Labun	
91-120	2 unta Hiqqah	
* Apabila unta bertambah dengan jumlah 40 ekor maka zakat yang dikeluarkan ditambah dengan 1 ekor bintu Labun dan apabila bertambah 50 ekor maka zakatnya ditambah dengan 1 ekor Hiqqah		

[58] Zaenal Abidin, "*Fiqh Ibadah*", (Yogyakarta: DeePublish, 2020), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2 Zakat Kambing/Domba

ZAKAT KAMBING/DOMBA		
Niṣāb	Zakat (ekor)	Keterangan
40-120	1 kambing /domba	Kambing berumur 2 tahun atau domba berumur 1 tahun
121-200	2 kambing/domba	
201-…	3 kambing/domba	
* Untuk setiap kambing/domba yang bertambah jumlahnya 100 ekor maka zakat yang dikeluarkan bertambah 1 ekor kambing/domba		

Tabel 2.3 Zakat Sapi/Kerbau

ZAKAT SAPI/KERBAU		
Niṣāb	Zakat (ekor)	Keterangan
30-39	1 sapi *tabi'*	sapi yang telah berumur 1 tahun
40-59	1 *musinnah*	sapi yang telah berumur 2 tahun
60-69	2 *tabi'*	
70-79	2 sapi *tabi'I* dan 1 *musinnah*	
80-89	2 sapi betina	berumur 2 tahun
*Untuk setiap penambahan jumlah sebanyak 30 ekor maka zakatnya ditambahkan 1 ekor *tabi'* dan setiap penambahan 40 ekor, maka zakatnya ditambah sebanyak 1 ekor *musinnah*		

3) Zakat Kuda, Unggas dan Perikanan

Menurut keempat Imam Mazhab menyepakati bahwa kuda yang diperdagangkan dan harganya mencapai *niṣāb* maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak diperdagangkan, maka menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, kuda yang digembalakan wajib di keluarkan zakatnya apabila kuda tersebut betina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya atau jantan dan betina. Dan jika kuda tersebut jantan semuanya maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. *Niṣāb* , *ḥaūl,* dan jumlah zakatnya disetarakan dengan zakatnya sapi.

Untuk zakat unggas dan perikanan, perhitungan zakatnya berdasarkan skala usaha, yang mana pada hasil penjualan unggas dan perikanan tersebut dikurangi dengan biaya modal dan beban lainnya sehingga diperoleh pendapatan bersih dan hasil tersebut mencapai *niṣāb* , maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk zakatnya disetarakan dengan 85 gram emas murni atau sebesar 2,5% pada rentang waktu setahun (*ḥaūl*).[59]

4) Zakat Pertanian

Tanaman atau tumbuhan yang memiliki daya jual seperti, sayur-mayur, dedaunan, biji-bijian, dan lain sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan *niṣāb* nya apabila pertanian tersebut menghasilkan 653 kg dalam keadaan kering tanpa *ḥaūl* atau tidak perlu menunggu sampai satu tahun. Sehingga untuk mengeluarkan zakat pertanian dapat dilakukan setelah mengalami masa panen. Zakat yang dikenakan bergantung pada sistem pengairannya, 10% zakat yang dikeluarkan apabila sistem pertanian tersebut berasal dari air tadah hujan

[59] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...*, 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 5% zakat yang dikeluarkan apabila pertanian tersebut menggunakan sistem pengairan buatan.[60]

5) Zakat Perdagangan

Pada zakat perdagangan, harta yang dikenakan zakat dapat berupa makanan, pakaian, kendaraan, barang industri, dan lain sebagainya yang memberikan keuntungan saat diperjual belikan. Untuk *niṣāb* nya setara dengan 85 gram emas dan 672 gram perak pada akhir *ḥaūl*.

Pengeluaran zakatnya sebanyak 2,5% dari perhitungan modal bersih di akhir *ḥaūl* ditambah dengan laba selama berdagang dan aset yang dimiliki hingga akhir *ḥaūl* tersebut.[61]

6) Zakat *Rikāz* dan Barang Tambang (*Ma'adan*)

Pada harta ini keempat Mazhab memiliki definisinya masing-masing. Menurut Iman Hanafi, *rikāz* sama dengan *ma'adan* yang mana keduanya sama-sama berada di bawah tanah dan diciptakan oleh Allah SWT dan bukan merupakan harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Pada harta yang bukan logam atau dicetak, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut Imam Maliki, *rikāz* berbeda dengan *ma'adan*. *Ma'adan* merupakan harta dalam tanah yang diciptakan Allah SWT dapat berupa emas, perak, timah, kuningan atau lainnya.

---

[60] Didin Hafidhuddin, "*Agar Harta Berkah dan Bertambah*", (Jakarta: Gema Insani, 2007), 135.

[61] Zaenal Abidin, "*Fiqh Ibadah*..., 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *rikāz* diartikan sebagai harta temuan yang terpendam di dalam tanah. Zakat yang dikeluarkan ditentukan hanya pada emas dan perak, namun apabila barang tersebut dijual maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya setara dengan zakat perdagangan. Zakatnya setara 85 gram emas murni atau 2,5% dengan memperhitungkan biaya dan upaya untuk memperolehnya, namun apabila dalam memperoleh harta tersebut mudah maka zakatnya sebesar 20%.

Menurut Imam Syafi'I, *rikāz* dan *ma'adan* memiliki definisi yang berbeda. *Ma'adan* di definisikan sebagai harta dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga dapat diambil dan dimanfaatkan oleh manusia, pada definisinya tidak ada perbedaan antara yang padat, cair, tercetak dan lain sebagainya. Sehingga dalam mengeluarkan zakatnya, *ma'adan* ini dilihat apakah tanah tersebut miliknya atau bukan. Untuk tanah yang bukan kepemilikannya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Apabila berada diatas tanah wakaf, maka harta tersebut perlu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan *rikāz* ialah harta yang berada dibawah tanah milik Jahiliyah. Pada *rikāz* dan *ma'adan* Imam Syafi'I, harta yang dikeluarkan zakatnya setara 85 gram emas murni dengan dibedakan menjadi dua yakni untuk barang tambang 2,5% dan *rikaz* 20%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Hambali, *ma'adan* merupakan harta terpendam yang berbentuk barang tambang dan *rikāz* ialah harta terpendam milik orang-orang jahiliah atau harta temuan di atas tanah yang memilik pertanda akan kekafiran. Pada harta tambangnya terdapat zakat 10% dengan *niṣāb* setara 85 gram emas murni dan harta temuan yang terkena zakat ialah benda padat atau cair. Namun tidak ada kewajiban untuk berzakat apabila harta temuan berupa minyak yang dapat mengeluarkan wewangian, mutiara dari ikan, dan lain sebagainya. Pada harta *rikāz,* zakat yang dikenakan sebesar 20% dengan *niṣāb* nya setara dengan 85 gram emas murni.[62]

7) Zakat Profesi

Zakat profesi ialah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat dari hasil pekerjaannya berupa upah, honor atau gaji. Profesi apabila diartikan dalam KBBI diartikan sebagai keahlian pekerjaan dengan berlandaskan pada pendidikan keahlian tertentu. Menurut Wahbah Zuhaily, profesi terbagi menjadi dua macam yakni; *pertama,* profesi tanpa ada ikatan dengan pihak lain; *kedua,* profesi dengan adanya persetujuan atau perjanjian dengan pihak lain.[63]

Dasar hukum yang memperbolehkan zakat profesi ialah pada Qs. Al-Baqarah ayat 267

[62] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...,* 123-124.
[63] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوااَنْفِقُوامِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواالخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآ خِذِيهِ إِلَّاأَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوااَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menfakahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[64]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa apapun yang didapatkan dari suatu pekerjaan dan apapun yang keluar dari bumi atas kehendak Allah SWT terkena wajib zakat.

Dalam penghitungan zakatnya, perlu disesuaikan dengan profesi yang ditempuh oleh seseorang dengan ketentuan berikut;

Pertama, profesi dengan pendapatan atas keahlian yang dimilikinya tanpa adanya ikatan dengan pihak lain, maka zakat yang harus ia keluarkan di *qiyas*kan dengan zakat pertanian yakni 5% sebab profesi keahlian tersebut masih memerlukan adanya modal. Seperti pendapat Muhammad Ghazali, bahwa zakat penghasilan yang berlandaskan modal dapat disetarakan dengan zakat pertanian yakni sebesar 5% atau 10%

Kedua, pekerjaan dengan adanya kontrak bersama pihak lain atau ikatan dengan pihak lain, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% setelah dikurangi beban pokok dan

[64] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/277 pada 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban lainnya dengan *niṣāb* nya setara dengan 85 gram emas murni dan selama satu tahun.[65]

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Qs. At-Taubah ayat 60 menyebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat terbagi dalam 8 kelompok di antaranya ialah:[66]

1) Fakir

Kelompok pertama yang dalam kesehariannya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan orang tersebut tidak memiliki harta serta tidak memiliki orang yang menjamin kehidupannya.

2) Miskin

Kelompok kedua yang dalam kesehariannya memiliki penghasilan atau usaha tetap namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya serta tidak memiliki orang yang menjamin kehidupannya.

3) Amil

Kelompok ini merupakan orang-orang terpilih yang bertugas sebagai pengelola dana zakat baik itu saat pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan atau pendayagunaan. Dana zakat untuk kelompok amil diberikan sebanyak 1/8 atau sekitas 12,5% dengan peruntukannya selain

[65] Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 01,* (Maret, 2015), 51-59.
[66] Elsi Kartika Sari, "*Pengantar Hukum…*, 37-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai upah untuk pekerjaannya juga sebagai biaya operasionalnya.

4) Muallaf

Kelompok dengan orang-orang yang baru memasuki Islam dan masih memiliki Iman yang lemah sehingga dengan adanya zakat, orang tersebut dapat meneguhkan hatinya dalam memeluk Islam.

5) *Riqāb* (Hamba Sahaya/Budak)

Pada kelompok ini, zakat diberikan dalam bentuk membebaskan budak dari tuannya.

6) *Ghārim in* (Orang yang Berutang)

Pada kelompok ini, orang yang mendapatkan zakat ialah yang memiliki utang disebabkan karena urusannya dengan kepentingan umum serta ibadah. Sedangkan orang-orang yang berutang disebabkan karena judi, narkoba, miras dan lain sebagainya tidak diberikan hak untuk mendapatkan zakat.

7) *Fīsabīlīllāh*

Fīsabīlīllāh merupakan kelompok dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya di Jalan Allah. Contohnya ialah guru, pendakwah dan lain sebagainya.

8) *Ibnu Sabīl* (Orang dalam Perjalanan)

Pada kelompok ini, orang yang dapat menerima zakat ialah orang yang kehabisan bekal dan tidak dapat memasok bekalnya kembali, orang yang sedang dalam perjalanan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bersama serta orang yang terusir sebab mempertahankan kepercayaannya.

Pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, orang yang berhak menerima zakat tidak hanya pada 8 kelompok tersebut melainkan ditambah dengan anak yatim, orang tua lansia yang ditelantarkan, penyandang cacat tanpa ekonomi yang memadai, korban bencana alam serta pengungsi.

2. **Infak**

a. Pengertian Infak

Infak diambil dari kata *'anfaqa* (أَنْفَقَ) yang artinya mengeluarkan (harta/uang). Secara istilah, kata Infak dalam KBBI diartikan sebagai memberikan atau menyumbangkan harta atau lainnya (selain kewajiban zakat) dengan tujuan sebagai kebaikan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak di definisikan sebagai pengeluaran harta yang bersifat tidak wajib yang dilakukan seseorang atau secara berkelompok dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Tidak ada *niṣāb* dalam pengeluaran Infak, sehingga orang-orang dari berbagai kalangan dapat melakukannya. Tidak pula diberikan pada orang-orang tertentu seperti zakat, sehingga dapat diberikan kepada siapapun.

Dari uraian di atas, Infak dapat di definisikan sebagai pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk kemaslahatan, tidak bersifat wajib dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada ketentuan dan syarat tertentu.[67]

b. Dasar Hukum Infak

Dalam Al-Quran, kata Infak disebutkan sebanyak 73 kali dengan bermacam-macam bentuk seperti ayat berikut:[68]

1) Kata Infak dengan arti membelanjakan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِوَأَحْسِنُوااِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Qs. Al-Baqarah: 195)[69]

2) Kata Infak dengan artian menafkahkan

الَّذِ ينَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (Qs. Al-Baqarah: 3)[70]

Sedang pada hadis berikut dijelaskan bahwa dengan ber-Infak, Allah akan meningkatkan kekayaannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah bersabda: Tidak ada suatu pagi seorang hamba melainkan menghampirinya dua malaikat yang berdoa satu sama lainnya: Ya Allah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain: Ya Allah berikalah

[67] Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah", pustaka.ut.ac.id diakses pada tanggal 9 September 2020, 17-18.
[68] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...*, 169-179.
[69] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/195 pada 20 Desember 2020
[70] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/3 pada 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada yang menahan infak, kehancuran." (HR. Bukhari dan Muslim)[71]

c. Jenis-Jenis Infak

Infak dibagi kedalam empat jenis, yakni;

1) Infak Mubah yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan mubah, seperti untuk usaha atau berdagang
2) Infak Wajib yakni harta yang dikeluarkan untuk tujuan yang di wajibkan, seperti untuk menafkahi keluarga, nazar serta maskawin saat pernikahan
3) Infak Sunnah yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk bersedekah.
4) Infak Haram yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan sebagai penghalang dalam syiar Islam.[72]

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Menurut Syekh Ali bin Muhammad Al Jurjani dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'rifat mendefinisikan sedekah sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh pahala Allah SWT.

Sedekah sendiri berasal dari kata *ṣadaqa* (صَدَقَ) yang diartikan sebagai benar. Ini artinya, dengan bersedekah orang tersebut mengakui akan rasa keimanannya kepada Allah SWT.[73]

[71] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...*, 169-179.
[72] Fuad Hadziq, "Fikih Zakat..., 18-19.
[73] Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak dan...*, 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan sedekah sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok baik berupa materil maupun non-materil dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat.

Dari uraian diatas, didapatkan bahwa sedekah ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok baik berupa materil atau non-materil sebagai pengakuan atas rasa keimanan kepada Allah SWT dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat.

b. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah memiliki dasar hukum yang sunnah namun lebih baik apabila dilakukan. Seperti pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدؤُلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّعَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى

"Dari Abu Al Aswadi Ad Dualli dari Abi Dzar r.a berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (*subhanallah*) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar makruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkinan termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah salat duha dua rakaat." (HR. Muslim pada kitab Shalat al-Mufasirin wa Qashriha, bab Istishbab Shalat adh-Dhuha no. 720)[74]

Tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan sedekah untuk menyebutkan hal sedekahnya sehingga si penerima merasa

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersakiti, karena seharusnya sedekah itu dilakukan dengan tanpa mengharap imbalan.

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لَاتُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَالنَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًاۖلَايَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواۗوَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena *riya'* (pamer) kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." (Qs. Al-Baqarah: 264)[75]

c. Jenis-Jenis Sedekah

Sedekah memiliki bermacam-macam jenis sebab tidak ada ketentuan dalam mengeluarkannya. Jenis-jenis tersebut di antaranya ialah sebagai berikut:[76]

1) Pemberian sesuatu baik berupa materi dan non-materi kepada kaum duafa atau orang yang membutuhkan
2) Mengamalkan kebaikan dan menjauhi kejahatan
3) Melakukan kebaikan dengan menolong sesama manusia dan meleraikan perseteruan
4) Menyisihkan gangguan yang menghalangi kelancaran dalam berlalu-lintas
5) Melangkahkan kaki ke jalan Allah SWT
6) Membaca atau mengucap dzikir kepada Allah SWT

[75] Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/264 pada 20 Desember 2020
[76] Ahmad Sangid, "*Dahsyatnya…*, 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Memberikan senyuman

4. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Tabel 2.4 Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat	Infak	Sedekah
Harta yang dikeluarkan berupa materi yang mana terdapat ketentuan bagi harta yang dikeluarkan serta memenuhi *niṣāb* dan *ḥaūl*	Harta yang dikeluarkan berupa materi	Yang dikeluarkan dapat berupa materi atau non-materi
Wajib dikeluarkan oleh seseorang yang memenuhi syarat	Tidak ada syarat bagi orang yang mengeluarkan Infak	Tidak ada syarat bagi orang yang mengeluarkan sedekah
Disalurkan kepada 8 golongan *aṣnāf*	Diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan	Diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan

5. Hikmah dan Manfaat Zakat, Infak dan Sedekah

ZIS yang dikeluarkan oleh seseorang memiliki hikmah serta bermanfaat baik bagi orang yang mengeluarkannya, menerimanya serta bagi hartanya. Hikmah dan manfaat tersebut di antaranya:[77]

[77] Fajri Ali, "Zakat Pilar Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Teknik Informatika STIKOM Al-Khairiyah,* (Juli, 2014), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sebagai wujud keimanan terhadap Allah SWT, bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan, penghilang sifat *bakhil* dan rakus, meningkatkan rasa kemanusiaan serta sebagai cara untuk meningkatkan ketenangan hidup.
2) Sebagai penolong, pembantu dan pembina kaum duafa atau orang-orang yang masuk dalam 8 *aṣnāf* supaya kehidupan sehari-harinya terpenuhi secara layak dan memiliki kesejahteraan dalam hidupnya sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT dengan baik.
3) Sebagai sumber pendanaan sarana dan prasarana umat Islam yang sedang dibangun
4) Sebagai salah satu solusi dalam pengentasan permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara
5) Sebagai penyeimbang sosial antara yang kaya dan miskin sehingga tidak ada rasa iri dengki antara satu dengan yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BAZNAS JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah

Pada dasarnya, penghimpunan zakat telah berjalan semenjak Belanda menjajah Indonesia yang mana pada saat itu aturannya tertulis dalam keputusan pemerintah Belanda mengenai Peradilan Agama atau Kepenghuluan (*Priesteraad*). Hal ini kemudian diperkuat pada masa orde baru dengan dikeluarkannya peraturan nomor 4 dan 5 Tahun 1968 oleh Pemerintah melalui Menteri Agama yang berisi mengenai penyusunan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) serta pendirian Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) pada tingkatan nasional, provinsi serta kabupaten. Selain itu, Presiden Soeharto selaku pimpinan tertinggi juga menginstruksikan Menteri Agama melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 agar dilakukan penyusunan peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia.

Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun suatu organisasi yakni Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) dengan tujuan untuk mengelola zakat pada tingkatan provinsi. BAZIS Provinsi Jawa Timur ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 dan pada 3 Juli 1992 dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang bertempatkan di Islamic *Center* Surabaya. Dengan dikukuhkannya BAZIS ini maka pengelolaan, penghimpunan, serta pendayagunaan zakat, Infak dan sedekah diharapkan dapat terorganisasi dengan baik. Namun dalam prosesnya, BAZIS belum bisa mengusung persoalan ZIS di masyarakat sehingga penghimpunannya belumlah optimal pada saat itu. Sampai pada disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang berisikan tentang aturan pengelolaan zakat serta melakukan regulasi ulang terhadap kehadiran BAZIS menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Dengan adanya hal tersebut melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 BAZ Jawa Timur didirikan untuk menggantikan BAZIS Jawa Timur dengan cita-cita untuk mensejahterakan Indonesia.

Dengan diperbaruinya UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 maka pemerintah memiliki fungsi sebagai pengatur dalam mengelola ZIS, motivator yang mendorong masyarakat untuk berzakat, Infak dan Sedekah, sebagai pihak yang melakukan koordinasi, serta sebagai penyedia fasilitas untuk menghimpun, mengelola dan mendayagunakan ZIS. Sehingga dengan adanya fungsi tersebut, pemerintah membentuk BAZNAS dan masyarakat membentuk LAZ dengan tujuan agar ZIS dapat dihimpun dengan optimal, dilakukan dengan profesional, amanah dan transparan. Selain itu dengan adanya regulasi terbaru, BAZ Jawa Timur mengganti namanya menjadi BAZNAS Jawa Timur melalui beberapa keputusan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. UU No. 32 Tahun 2004 yang membahas mengenai Pemerintah Daerah dan telah berganti menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
b. UU No. 12 Tahun 2011 yang membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan
c. UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat
d. Keputusan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991/47 yang membahas mengenai pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah
e. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
f. Perda Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2013 yang membahas mengenai Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tahun anggarannya ialah 2014
g. Pergub Jawa Timur No. 83 Tahun 2013 yang membahas mengenai penjabatan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014
h. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/910/KPTS/013/2013 yang membahas mengenai pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014

2. **Tujuan dan Visi-Misi BAZNAS**

a. Tujuan

1) Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan sehingga kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dapat terwujud
3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

b. Visi-Misi

1) Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat, Infak dan sedekah yang amanah dan profesional

2) Misi

a) Mengoptimalkan penghimpunan zakat, Infak dan sedekah dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat
b) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, Infak dan sedekah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik dan muzaki
c) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan penghimpunan dan pendistribusian zakat, Infak dan sedekah

Selain tujuan dan visi-misi, BAZNAS juga memiliki landasan hukum dalam menjalankan kegiatannya, yakni:

a. Al-Qur'an dan Al-Hadits
b. UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 yang berisi tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat

d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 yang berisi mengenai pedoman teknis pengelolaan zakat

e. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 mengenai optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada unit kerja provinsi Jawa Timur

3. **Susunan Pengurus**

Berikut merupakan susunan pengurus yang ada di BAZNAS Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/1088/KPTS/013/2015 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2020:[78]

a. Susunan Pengurus

Pelindung : Gubernur Jawa Timur

Penasehat : Wakil Gubernur Jawa Timur

Ketua : Dr. H. Abd. Salam Nawawi, MAg

Wakil Ketua I : H. Nur Hidayat, S.Pd, MM

Wakil Ketua II : KH. Abdurrahman Navis, Lc, MHI

Wakil Ketua III : H. Najib Hamid, S.Sos, M.Si

Wakil Ketua IV : Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag

b. Susunan Pelaksana

[78] BAZNAS Jawa Timur, "Susunan Pengurus", *Zakatuna: Majalah Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 222, (Oktober 2020), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Pelaksana :

- H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM,.

Satuan Audit Internal (SAI) :

- Drs. H. Slamet Hariyono, MSi

Kepala Bidang Pengumpulan :

- H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM,.

Staf : Fajar Cahyono, SE

M. Machrus Ichsan, MHI

Sugeng

Desy

Syafrizal

Abd. Hamid

Kepala Bidang Pendistribusian : Abd. Kholik, AMd

Staf : Sulaiman Arif

Danita

Kepala Bagian keuangan : Dwindayatie, SE

Staf : Robby Cahyadi

Rina Sielviana, SE

Kepala Bagian Adm., SDM & Umum : Candra Asmara, SE

Staf : Dedy Eko Firmansyah

Tatok Gunawan

Endang Sulistyorini, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

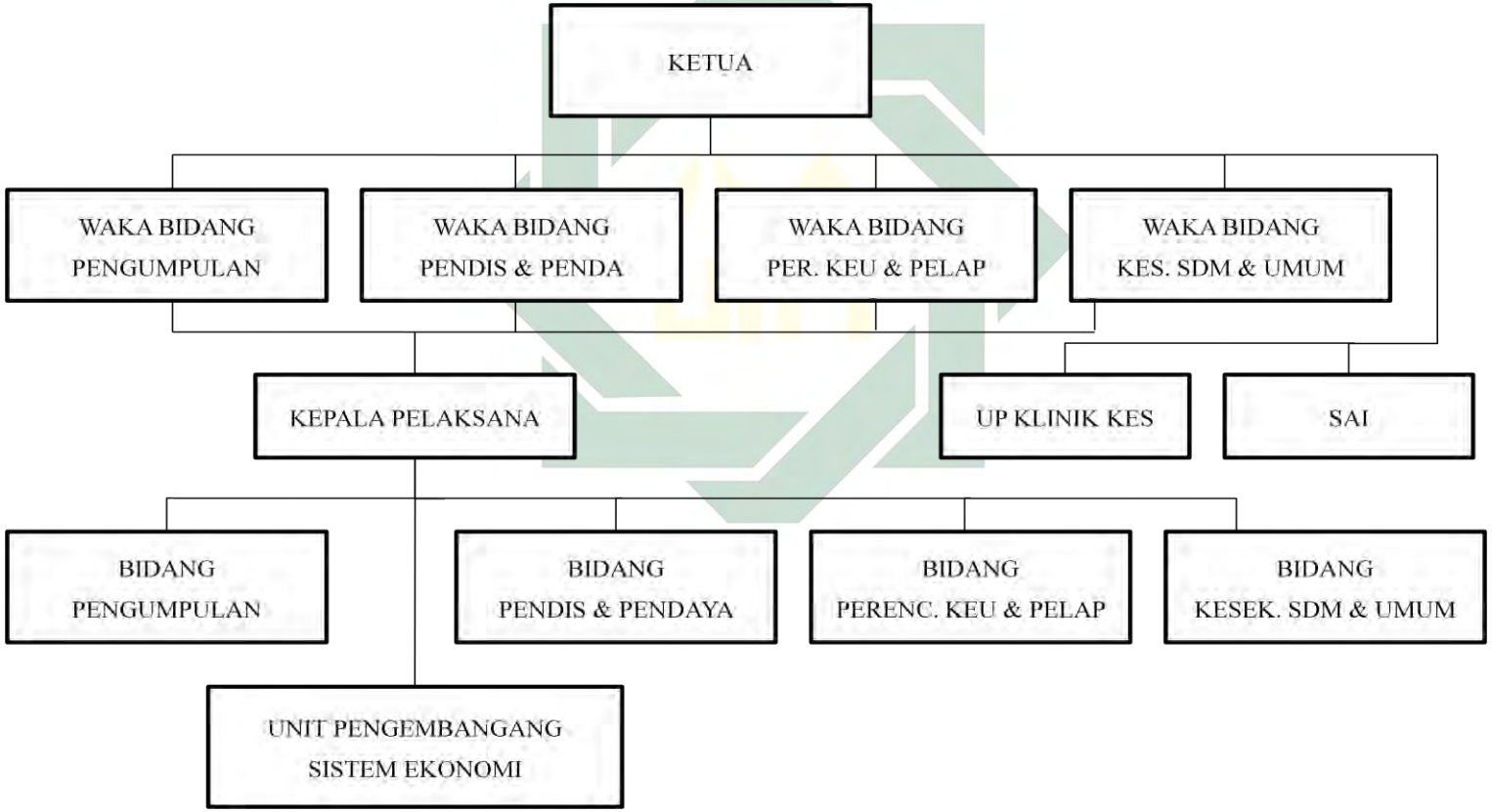

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

1. Strategi Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Sebagai Instrumen Islam yang memiliki potensi tinggi pada penghimpunan dananya, ZIS dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Salah satu lembaga yang menjalankan penghimpunan dana ZIS atas izin langsung Gubernur Jawa Timur yakni BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan dananya menurut Bapak Benny selaku Kepala Bidang Pengumpulan menjelaskan,

> "Strategi *fundraising* di BAZNAS Jawa Timur menggunakan metode *direct* dan *indirect.* Di *direct fundraising, fundraiser* atau orang yang menghimpun dana bergerak secara langsung ke dalam masyarakat dan melakukan hubungan secara langsung pada masyarakat. Sedangkan *indirect,* BAZNAS memanfaatkan media massa yang ada seperti buletin bulanan, website dan facebook serta media massa lainnya supaya nantinya masyarakat mendapatkan informasi mengenai ZIS di BAZNAS Jawa Timur dan memiliki kesadaran dalam mengeluarkan ZISnya."[79]

Dari penjelasan tersebut, di dapatkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Timur menggunakan metode beikut:

a. *Direct Fundraising*

Merupakan metode yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung kepada masyarakat, sehingga menurut Bapak Benny untuk sasaran penghimpunannya terbagi menjadi,

[79] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*direct* lebih memiliki sasaran masyarakatnya jelas dan *indirect* lebih memiliki sasaran masyarakat umum"[80]

Ditinjau dari sasaran masyarakat tersebut, Bapak Machrus selaku staf di bidang penghimpunan menambahkan,

"BAZNAS provinsi mengkategorikan sasaran penghimpunan jadi 2, yakni dinas dan non-dinas"[81]

Pada kategori dinas, semua instansi yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial, dan beberapa dinas lainnya termasuk dalam sasaran masyarakat yang jelas, sebab menurut Bapak Machrus,

"Pada dasarnya, lingkup dinas/instansi pemerintah ini punya peraturan perundang-undangan yang mengikat para pegawai untuk menunaikan kewajiban berzakat, namun tetap perlu pendekatan sosialisasi lebih lanjut"[82]

Sedangkan untuk non-dinas ialah semua masyarakat secara umum baik itu personal ataupun berkelompok. Dalam pelaksanaan penghimpunan tersebut, strategi *direct* yang digunakan sama dengan strategi pada umumnya yakni dengan penawaran program milik BAZNAS Jawa Timur dan penjabaran program tersebut, serta dilakukannya sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat.

Selain dengan menawarkan program serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran berzakat, dalam rangka menumbuhkan

[80] Ibid.
[81] Machrus Ichsan, Staf Penghimpunan, *wawancara*, 10 November 2020
[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kepercayaan publik terhadap BAZNAS, menurut Bapak Benny terdapat strategi khusus yakni,

"menunjukkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang *accountable* dan amanah melalui publikasi-publikasi baik berupa buletin, publikasi pendistribusian dana ZIS, penghargaan BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS, testimoni duafa pada ruang lingkup ZIS di BAZNAS, serta dilakukannya audit oleh akuntan publik."[83]

Poin tambahan yang membedakan BAZNAS Jawa Timur dengan lembaga pengelola ZIS lainnya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat ialah

"BAZNAS Jawa Timur merupakan lembaga pengelola ZIS yang diinisiasi oleh pemerintah sehingga tanggung jawab dan pengawasannya langsung oleh Gubernur. Ini modal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebab pengawasannya lebih ketat."[84]

Meski dalam pelaksanaan strategi *fundraising* antara dinas dan non-dinas tidak ada perbedaan, namun di lingkup dinas/instansi BAZNAS perlu mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu untuk menyelenggarakan sosialisasi ZIS yang nantinya waktu dan tempat sosialisasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta persetujuan pihak dinas/instansi terkait. Apabila sosialisasi berjalan dengan baik dan pihak terkait setuju untuk melaksanakan kewajiban berzakat, Infak dan sedekah, maka proses selanjutnya ialah BAZNAS mengeluarkan SK pembentukan UPZ di lingkungan dinas tersebut, sehingga penghimpunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sosialisasi di lingkup

[83] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober
[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instansi/dinas ini ditujukan sebagai pendekatan lanjutan sebab pada dasarnya zakat di lingkup dinas/instansi merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan ada peraturan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.[85]

Dalam pelaksanaan sosialisasi ZIS, persiapan yang dibutuhkan oleh *fundraiser* ialah:[86]

1) Persiapan berupa materi mengenai Zakat, Infak dan Sedekah. Materi yang dibahas berisi informasi mengenai zakat, kewajiban berzakat baik itu melalui dalil atau peraturan Undang-Undang, profil BAZNAS Jawa Timur, program-program pendistribusian BAZNAS, serta layanan dalam memudahkan pembayaran ZIS.
2) Persiapan berupa dokumen-dokumen penunjang seperti *file,* majalah dan pamflet.

Pada saat menawarkan program, *fundraiser* menjelaskan mengenai program penyaluran yang dimiliki oleh BAZNAS Jawa Timur yang mana dalam hal ini, program yang dimiliki oleh BAZNAS Jawa Timur ialah:[87]

1) Program Jatim Peduli

   Program ini berfokus pada kegiatan pemberian bantuan sosial baik kepada fakir dan miskin, *Ibnu Sabīl* serta bantuan kebencanaan.

[85] Machrus Ichsan, Staf Penghimpunan, *wawancara*, 10 November 2020
[86] Ibid.
[87] Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Timur, (Sidoarjo: KAP Budi&Azhari, 2019), 8-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Program Jatim Sehat

Program ini terbagi dalam dua kegiatan sesuai dengan sifatnya, yakni reaktif-insidentil dan proaktif-elektif. Pada program insidentil, kegiatan dilakukan dalam bentuk pengobatan massal, khitanan massal, serta pemeriksaan kesehatan lainnya. Sedangkan pada program elektif, kegiatan kesehatan berpusat di pos pelayanan kesehatan yang di bangun di beberapa wilayah seperti Klinik Al-Ikhlas di Jalan Raya Juanda Sidoarjo serta Klinik Al-Fajar yang berada di Rusun Menanggal Surabaya.

3) Program Jatim Makmur

Pada program Jatim Makmur, BAZNAS membaginya dalam beberapa kegiatan, di antaranya; pemberian bantuan modal usaha untuk UKM, pemberian bantuan alat kerja bagi mustahik, bantuan margin pembiayaan usaha, serta pelatihan usaha dan pemberdayaan UMKM.

4) Program Jatim Cerdas

Kegiatan pada program ini befokus supaya anak-anak yang memiliki kekurangan finansial dapat menempuh pendidikan hingga akhir. Kegiatan yang dilakukan di antaranya ialah; memberikan beasiswa kepada siswa SD, MI, SMA, SMK, MA, SMP, atau MTs. Selain itu, bagi mahasiswa terdapat beasiswa SKSS yakni beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi mustahik untuk menjalankan program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarjana. Tidak hanya itu, BAZNAS juga memberikan beasiswa *tahfidz* Qur'an kepada santri di pondok pesantren penghapal al-Qur'an.

5) Program Jatim Taqwa

Program ini diadakan dengan tujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya ber-zakat serta memperkuat keimanan dengan memberikan pengetahuan keagamaan serta pendalaman ajaran dan akidah Islam yang menyeluruh.

Sedangkan pada pelayanan *fundraising* di BAZNAS Jawa Timur dalam menunaikan zakat dan/atau menyalurkan Infak/sedekah dapat dilakukan dengan bertemu langsung kepada pihak *fundraiser* atau dapat memanfaatkan beberapa layanan yang diberikan oleh BAZNAS Jawa Timur. Dalam hal ini, layanan yang digunakan antara lain:

1) Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat ini disiapkan dengan tujuan supaya muzaki atau donatur mudah dalam pembayaran ZISnya.[88]

2) Pendirian Gerai/*Counter*

Pada pendirian gerai/*counter* zakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, biasanya pendirian gerai/*counter* ini dilaksanakan pada bulan ramadhan. Dalam perencanaan

[88] BAZNAS Jawa Timur, *Zakatuna: Buletin Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 212, (November 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendirian gerai/*counter* tersebut, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti,

> "Mekanismenya perlu dilakukan diskusi mengenai perlu atau tidaknya hal tersebut, penentuan lokasi untuk mendirikan gerai, penentuan waktu di mulainya gerai, berapa hari gerai didirikan, dan penentuan orang-orang yang menjaga gerai. Hasil rapat ini nantinya yang menentukan apakah program tersebut diperlukan atau tidak."[89]

3) Pembayaran Melalui Rekening

Pembayaran melalui rekening terbagi menjadi dua, yakni rekening zakat dan Infak/Sedekah. Muzaki yang akan menunaikan zakatnya, dapat mentrasfer dana zakatnya pada rekening;[90]

a) Bank BNI Syariah: 070-707-0770
b) Bank BCA Syariah: 005-777-7500
c) Bank Syariah Bukopin: 880-024-9032
d) Bank Jatim: 001-118-3450
e) Bank Mandiri Syariah: 702-021-5188/700-124-9724

Sedangkan untuk rekening Infak/Sedekah dapat di transfer pada rekening berikut:

a) Bank Syariah Bukopin: 771-200-4318
b) Bank BRI: 009601000800300
c) Bank Mandiri Syariah: 700-124-9694
d) Bank Mandiri: 1410034346767

---

[89] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober

[90] BAZNAS Jawa Timur, *Zakatuna: Buletin Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 212, (November 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Bank Jatim: 001-108-8588

4) Layanan Digital

Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, BAZNAS Jawa Timur sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS di Jawa Timur juga menerapkan kecanggihan teknologi tersebut sebagai salah satu layanan kemudahan dalam pembayaran dana ZIS. Kode QR merupakan salah satu layanan digital yang digunakan oleh BAZNAS Jawa Timur dalam mempermudah pelayanan pembayaran ZIS.

Kode QR ini dapat di *scan* sehingga mempermudah dan mempercepat masyarakat yang akan menunaikan zakat atau membayar Infak/sedekah. Kode QR tersedia untuk beberapa aplikasi berikut; (1) Aplikasi Bank Jatim *Mobile*; (2) Aplikasi Bank Mandiri Syariah *Mobile;* dan (3) Aplikasi *GoMobile* yang dimiliki oleh Bank CIMB NIAGA. Kode QR tersebut juga dapat digunakan bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat dan membayar Infak/sedekah melalui aplikasi dompet digital (*e-wallet*) seperti; OVO, GOPAY, LinkAja dan DANA.[91]

5) Aplikasi Muzaki *Corner*

Merupakan salah satu layanan yang dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan Infak/sedekah dan menunaikan zakatnya. Aplikasi ini dapat

[91] BAZNAS Jawa Timur, *Zakatuna: Buletin Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 212, (November 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di unduh melalui *playstore* atau juga dapat diakses secara *online* melalui muzaki.baznas.go.id.[92]

b. *Indirect Fundraising*

Pada *indirect fundraising,* BAZNAS Jawa Timur memanfaatkan sejumlah media massa yang tujuannya ialah agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai ZIS di BAZNAS Jawa Timur serta memiliki kesadaran akan menunaikan ZIS.[93] Media massa yang digunakan oleh BAZNAS Jawa Timur di antaranya:

1) Majalah

BAZNAS Jawa Timur mengeluarkan majalah setiap bulannya dengan nama yakni Zakatuna. Zakatuna berisikan artikel-artikel baik mengenai zakat, Infak dan Sedekah atau artikel yang memiliki topik ke-Islaman di dalamnya, sehingga majalah ini ditujukan selain menginformasikan ZIS juga sebagai media dakwah kepada masyarakat. Selain itu, berisikan laporan keuangan bulanan BAZNAS Jawa Timur, berita terbaru dari seluruh BAZNAS dan BAZ di Jawa Timur serta terdapat laporan pendistribusian ZIS di BAZNAS Jawa Timur. Di belakang majalah, tersedia juga informasi mengenai

[92] Ibid.
[93] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layana-layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyalurkan ZISnya.[94]

2) Website

Website yang dimiliki oleh BAZNAS Jawa Timur beralamatkan www.baznasjatim.or.id yang mana tampilan awal dari website tersebut ialah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Halaman Depan Website BAZNAS Jawa Timur

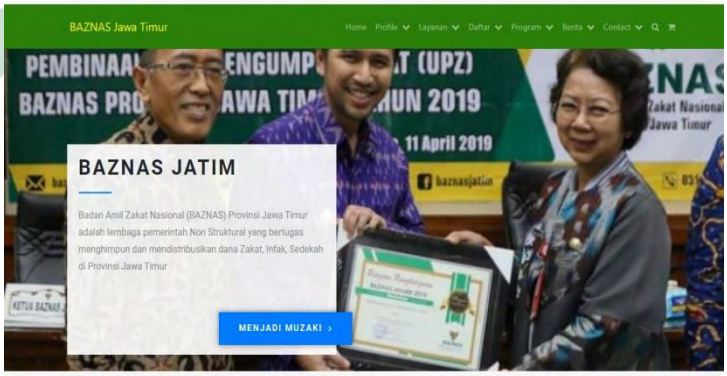

Website tersebut berisikan informasi-informasi seputar zakat dan Infak/sedekah, testimoni Muzaki dan Mustahik, laporan keuangan bulanan dan tahunan BAZNAS, artikel-artikel mengenai ZIS, informasi program yang ada di BAZNAS Jawa Timur, serta layanan yang dapat mempermudah untuk menunaikan ZIS di BAZNAS Jawa Timur. Selain itu, website ini juga berisikan kabar terbaru seputar pendistribusian dan penghimpunan dana ZIS dari seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota di Jawa Timur.[95]

[94] BAZNAS Jawa Timur, *Zakatuna: Buletin Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 212, (November 2019).
[95] BAZNAS Jawa Timur, diakses melalui www.baznasjatim.or.id pada tanggal 14 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Facebook

Sebagai salah satu media massa yang memiliki banyak pengguna, facebook memiliki kelebihannya dalam hal penyebaran informasi serta kabar terbaru. BAZNAS Jawa Timur selaku lembaga pengelola ZIS, memanfaatkan hal tersebut sebagai media dalam menyebarkan informasi seputar ZIS. Selain itu, BAZNAS Jawa Timur juga memanfaatkan media massa ini untuk memberitahukan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jawa Timur baik berupa kegiatan pendistribusian atau kegiatan *official* lainnya kepada masyarakat.[96]

Pada dasarnya, menurut Bapak Benny kedua baik strategi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain,

> "Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi tidak dapat dipisahkan sebab melalui media massa, selanjutnya masyarakat dapat menghubungi BAZNAS untuk keperluan lebih lanjut. Selain itu dengan adanya media massa, BAZNAS dapat membidik sasaran pasar melalui data-data yang ada dengan melihat apakah orang tersebut calon Muzaki atau bukan, nantinya dapat dilakukan proses lanjutan."[97]

2. Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya strategi *fundraising* berupa *direct* dan *indirect* tersebut serta penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada

[96] Diakses melalui https://m.facebook.com/BaznasProvJatim/ pada tanggal 14 November 2020.
[97] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Jawa Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Jawa Timur

PENERIMAAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR		
Tahun	Penerimaan Dana	
	Zakat	Infak/Sedekah
2015	Rp 2.284.134.251	Rp 4.436.507.612
2016	Rp 2.758.703.554	Rp 4.547.696.208
2017	Rp 3.272.166.051	Rp 4.414.767.359
2018	Rp 5.510.648.211	Rp 3.804.647.462
2019	Rp 7.389.549.250	Rp 4.277.525.851

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Jawa Timur berasal dari zakat terikat serta zakat individual. Zakat individual adalah zakat yang ditunaikan oleh perseorangan seperti; zakat profesi atau zakat maal (harta) yang penerimaannya baik berasal dari Juru Pungut/UPZ serta melalui transfer bank. Selain itu, penerimaan dana zakat di BAZNAS juga di dapatkan dari bagi hasil dengan bank.

Sedangkan pada penerimaan dana Infak/Sedekah berasal dari Infak/Sedekah terikat, Infak/sedekah tidak terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), CSR (*Corporate Social Responsibility*), bagi hasil dengan bank serta berasal dari hasil pengelolaan dana Infak/sedekah.[98]

[98] Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Timur, (Sidoarjo: KAP Budi&Azhari, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kendala Pada Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Pada dasarnya, menghimpun dana ZIS memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Bapak Benny menjelaskan,

"Kendala *fundraising* berasal dari internal dan eksternal. Di eksternal kendalanya ada di masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan mengeluarkan ZIS dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS. Di internal kendalanya berasal dari *fundraiser* atau SDM di BAZNAS."[99]

Terkait hambatan di bagian internal, Bapak Machrus selaku pegawai penghimpun dana yang menghimpun dana langsung ke masyarakat menambahkan,

"terkait SDM di BAZNAS, sebab terbatasnya staf di bagian *fundraising* jadi staf menjalani *double job.* Maksudnya, dalam menjalankan tugas selain sebagai *fundraiser,* saya juga bertugas pada bagian *marketing,* pelayanan donatur serta pelaporan. Dalam menjalankan *fundraising,* BAZNAS mememiliki 5 orang yang khusus bertugas di lapangan dan dibantu dengan adik-adik yang sedang menjalankan magang."[100]

Selain hambatan internal tersebut, hambatan eksternal yang didapat oleh Bapak Machrus selama berada di lapangan ialah adanya fakta bahwa sekitar 50% kelompok atau masyarakat tidak mengetahi akan bagaimana menjalankan zakat, Infak dan sedekah baik itu tentang bagaimana prosesnya, ilmunya serta pelaksanaannya.

---

[99] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober

[100] Machrus Ichsan, Staf Penghimpunan, *wawancara*, 10 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR

A. Analisis Strategi Penghimpunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Penghimpunan dana atau disebut sebagai *fundraising* merupakan proses terpenting pada pengelolaan zakat, Infak dan sedekah suatu lembaga. Tidak hanya sebagai penghimpun dana, proses ini juga bertujuan sebagai proses yang dapat membuat donatur bertambah, memperluas mitra kerja, serta sebagai proses yang dapat memberikan impresi kepada masyarakat terhadap lembaga.[101]

Sebagai tahap awal pada pengelolaan ZIS, *fundraising* dijalankan dengan maksud agar visi dan misi lembaga dapat tercapai. Sehingga dalam pelaksanaannya, *fundraising* tidak jauh dari fungsi-fungsi manajemen seperti; *planning, organizing,actuating* serta *controlling.*

BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pengelola zakat, Infak dan sedekah juga menjalankan *fundraising* dengan mencakup fungsi-fungsi manajemen tersebut, di antaranya:

1. Perencanaan (*Planning*)

   Pada perencanaan, terjadi proses dimana aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi-misi ditetapkan. Ini berarti, kegiatan-kegiatan untuk melakukan penghimpunan direncanakan dan

[101] Suparman Ibrahim Abdullah, "Strategi Fundraising.., 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan. Terdapat tahap-tahap dalam melaksanakan *planning* di BAZNAS Jawa Timur, yakni:[102]

a. Penetapan Sasaran dan Tujuan.

BAZNAS Jawa Timur menetapkan sasaran masyarakat sesuai dengan strategi *fundraisingnya*. Strategi yang digunakan ialah *direct* dan *indirect fundraising.*

Dengan menggunakan strategi *direct fundraising,* sasaran yang dituju terbagi menjadi dinas dan non-dinas. Untuk sasaran dinas, ialah pegawai yang bekerja di instansi-instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan instansi-instansi lainnya dibawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun masyarakat non-dinas ialah masyarakat umum yang sifatnya individu atau kelompok. Sedangkan *indirect fundraising,* sasarannya ialah masyarakat umum.

Tujuan BAZNAS Jawa Timur dalam mengelola ZIS baik pada proses *fundraising,* pendistribusian, pelaksanan pengelolaan serta pendayagunaan telah dijelaskan yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penunaian ZIS, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, serta meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan, dalam hal ini ialah BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

[102] Yan Hanif Jawangga, *ePub: Dasar-Dasar...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan rekognisi faktor pendukung dan penghambat.

Dalam hal ini, BAZNAS Jawa Timur telah merekognisi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penghimpunan. Sebagai salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, BAZNAS memiliki peraturan-peraturan atau legalitas yang mendukung penggalangan dananya. Adapun tingkat kesadaran masyarakat akan penunaian ZIS dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS merupakan faktor penghambat dari proses penghimpunan di BAZNAS Jawa Timur.

Dalam lingkup *fundraising* di BAZNAS Jawa Timur*, planning* digunakan sebagai penentu apakah program pelayanan *fundraising* itu diperlukan atau tidak. Seperti contoh, pendirian gerai/*counter* zakat, perlu adanya perencanaan mengenai apakah pendirian gerai tersebut dibutuhkan atau tidak, dimana lokasi gerai didirikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta penentuan partisipan dalam menjalankan program pelayanan tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada fungsi ini terjadi proses penyusunan susunan organisasi dengan beberapa pertimbangan seperti, visi-misi, sumber daya dan ruang lingkup. Penyusunan dilakukan dengan memilah dan menggolongkan tugas pekerja, ini ditujukan agar pencapaian hasil kerja di dapatkan secara efektif dan efisien.[103]

[103] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZNAS Jawa Timur dalam menjalankan kegiatan pengelolaan ZIS telah melakukan penyusunan struktur organisasinya. Yang mana dalam hal ini, struktur tertinggi di BAZNAS Jawa Timur ialah ketua, wakil ketua, kepala pelaksana, kepala bidang dan staf. Proses *organizing* di BAZNAS Jawa Timur sendiri memiliki tahapan berikut:

a. Perincian Beban Kerja

Dalam hal ini, setiap divisi di BAZNAS Jawa Timur memiliki rincian kerjanya masing-masing. Pada divisi *fundraising*, *fundraiser* atau sebutan bagi orang yang melakukan penghimpunan di BAZNAS Jawa Timur secara umum memiliki rincian kerja yakni; melakukan sosialisasi ZIS dan menawarkan program yang ada di BAZNAS Jawa Timur kepada masyarakat baik dinas atau non-dinas.

b. Pembagian Kewajiban Kerja

Pada divisi *fundraising, fundraiser* memegang semua program *fundraising* baik *direct* dan *indirect*. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai *fundraiser,* diberikan juga tugas seperti *marketing,* pelayanan donatur serta pelaporan. Yang mana tugas-tugas tersebut masih berkaitan dengan pekerjaan sebagai *fundraiser.*[104]

3. Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi pegarahan dapat dijalankan apabila *planning* dan *organizing* telah dilaksanakan. Pada fungsi ini, orang-orang

[104] Machrus Ichsan, Staf Penghimpunan, *wawancara*, 10 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pekerjaan dengan arahan dari pimpinan. Selain memberi pengarahan pekerjaan, pimpinan juga memberikan motivasi serta bimbingan kepada pegawai-pegawai di bawahnya, sehingga tugas yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan visi-misi yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemberian semangat oleh pimpinan BAZNAS Jawa Timur kepada *fundraiser* ialah pemberian *reward* atas pencapaian target berupa penghargaan, promosi, kenaikan jabatan dan umrah. Selain itu, diberikan juga bimbingan-bimbingan dan pelatihan kepada pegawai-pegawainya terutama *fundraiser.* Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan *public speaking* atau pelatihan penunjang lain yang bertujuan agar nantinya masyarakat merasa yakin dalam menyalurkan dana ZIS di BAZNAS Jawa Timur.[105]

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pada *controlling,* pimpinan melaksanakan proses pengawasan dan penilaian baik saat kegiatan berlangsung atau setelah kegiatan tersebut diselesaikan. Dilakukannya pengawasan ini bertujuan untuk mencegah suatu kesalahan dan membenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi. *Controlling* memiliki tahapan berikut:

a. Penetapan Tolak Ukur Kerja

Penetapan tolak ukur kerja di divisi *fundraising* BAZNAS Jawa Timur ialah target *fundraiser* dalam menghimpun dana ZIS.

[105] Benny Nur Miftahul Ulum, Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, *wawancara*, 12 Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengadaan Evaluasi Kerja

BAZNAS Jawa Timur mengadakan evaluasi kerja secara mingguan, bulanan dan tahunan. Pada evaluasi mingguan, dilakukan dengan topik pembahasan berkenaan dengan SDM di semua divisi. Adapun evaluasi khusus yakni evaluasi yang diisi oleh divisi masing-masing.

Pada evaluasi khusus di divisi *fundraising,* maka anggota yang melakukan evaluasi ialah para *fundraiser* dan kepala bidang *fundraising*. Evaluasi ini dilakukan apabila *fundraiser* memiliki masalah atau kendala dalam melaksanakan *fundraising*nya. Dan apabila hal tersebut berlanjut, maka pada evaluasi bulanan perlu adanya diskusi untuk memberikan jalan keluar pada masalah tersebut.

c. Dilakukan Perbaikan

BAZNAS Jawa Timur memberikan sanksi berupa pembinaan kembali *fundraiser* yang dalam meghimpun dana ZISnya tidak dapat mencapai target hingga beberapa kali evaluasi dilaksanakan.

Adanya strategi *direct* dan *indirect fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Jawa Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik pada penerimaan dana ZISnya. Meskipun dalam penyerapan penerimaan dananya lebih banyak berasal dari strategi *direct fundraising*, akan tetapi pada strategi *indirect fundraising* tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan penerimaan dengan skala rasio yang kecil.[106] Selain itu, dengan melihat tabel penerimaan dana ZIS dibawah ini, terlihat bahwa dana tersebut mengalami peningkatan.

Tabel 4.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Jawa Timur

PENERIMAAN DANA ZIS BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR		
Tahun	Penerimaan Dana	
	Zakat	Infak/Sedekah
2015	Rp 2.284.134.251	Rp 4.436.507.612
2016	Rp 2.758.703.554	Rp 4.547.696.208
2017	Rp 3.272.166.051	Rp 4.414.767.359
2018	Rp 5.510.648.211	Rp 3.804.647.462
2019	Rp 7.389.549.250	Rp 4.277.525.851

Data penerimaan dana ZIS diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke-tahunnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Jawa Timur mengalami peningkatan. Ini terlihat dari diagram garis berikut:

Gambar 4.1 Grafik Penerimaan Zakat BAZNAS Jawa Timur 2015-2019

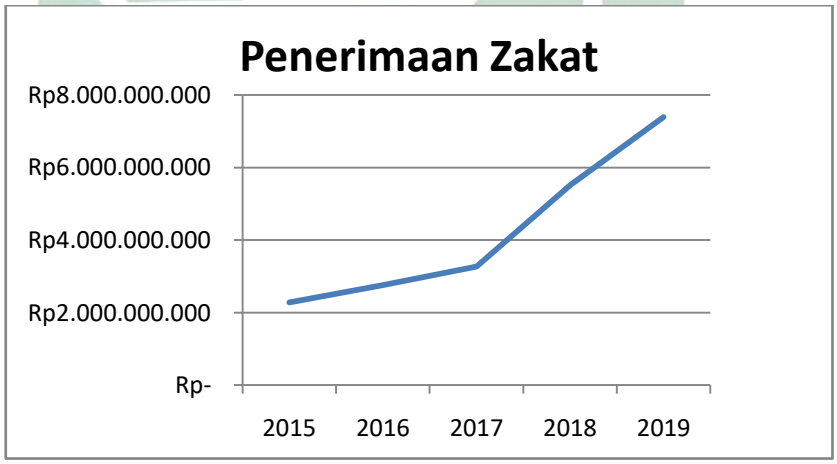

Dengan menggunakan rumus persentase kenaikan penjualan (*Sales Growth*) rasio pertumbuhan berikut[107]

[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$Pertumbuhan\ Penjualan\ = \frac{S_{tn} - S_{tn-1}}{S_{tn-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

S_{tn} : Penjualan Tahun Ini

S_{tn-1} : Penjualan Tahun Lalu

Maka bila dikaitkan dengan pertumbuhan penerimaan dana zakat, di dapati bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan dana zakat sebesar 21% atau sebanyak Rp474.569.303,- dibandingkan dengan tahun 2015. Apabila tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi peningkatan penerimaan dana sebesar 19% atau sebanyak Rp 513.462.497,- . Peningkatan penerimaan juga terlihat pada tahun 2018 dan 2019 yakni masing-masing meningkat sebesar 68% dan 34% atau sebanyak Rp2.238.482.160,- dan Rp1.878.901.039,- bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan bila dilakukan perhitungan atas rata-rata laju pertumbuhan penerimaan dana zakat secara majemuk tahunan dengan menggunakan rumus *compound annual growth rate* (CAGR) berikut:[108]

$$\text{CAGR} = \left[\left[\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}}\right]^{\left[\frac{1}{\text{period}}\right]} - 1\right] \times 100\%$$

Hasil yang didapat ialah penerimaan dana zakat di BAZNAS Jawa Timur selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 26.47%.

---

[107] Amalia Novi Afrianti, "Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI 2009-2011", (Skripsi-Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2012)

[108] Norman Firmansyah, "*Sudahkah Anda Menghitung Rata-Rata Pertumbuhan Pennjualan Tahunan Secara Benar?*", diakses melalui https://id.linkedin.com/pulse/sudahkah-anda-menghitung-rata-rata-pertumbuhan-secara-firmansyah pada 22 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan dana zakat tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan penerimaan dana Infak/sedekah berikut:

Gambar 4.2 Grafik Penerimaan Infak/Sedekah BAZNAS Jawa Timur 2015-2019

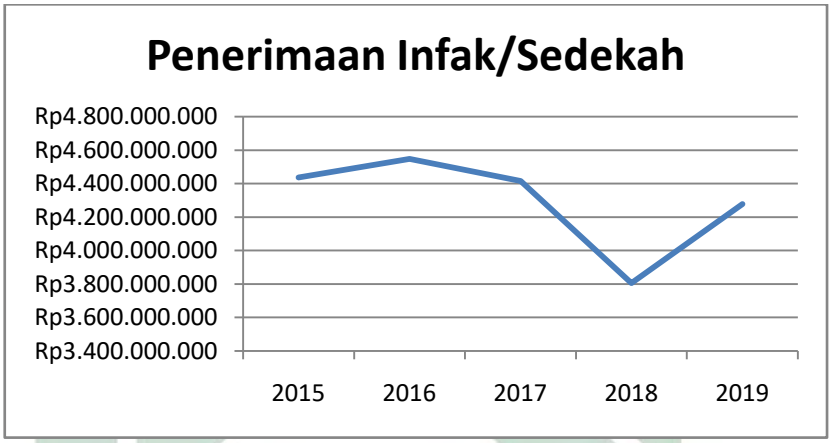

Pada diagaram garis diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan penerimaan dana. Yang mana pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 3% atau sebanyak Rp132.928.849,- bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 14% atau sebanyak Rp610.119.897,- bila dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan pada perhitungan atas rata-rata laju pertumbuhan penerimaan dana Infak/sedekah selama periode 2015-2019, didapati bahwa penerimaan dana Infak/sedekah mengalami penurunan sebesar 0,73%.

Penyebab dari penurunan ini adalah berpindahnya donatur dari yang semula mengeluarkan dananya untuk berInfak/sedekah menjadi penunaian zakat. Sehingga dalam hal ini, mengurangi penerimaan dana Infak/sedekah.[109]

[109] Bu Winda, Staf Keuangan BAZNAS Jawa Timur, 12 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kendala Pada Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

Proses penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Jawa Timur tidak selalu berjalan lancar meski memiliki peraturan serta legalitasnya berasal dari Instruksi Gubernur serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Terdapat kendala yang menghambat proses penghimpunan dana tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

   Pada faktor internal, kendala berasal dari SDM di divisi penghimpunan sebab divisi ini hanya memiliki 5 pegawai yang bertugas di lapangan. Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai *fundraiser* lapangan, staf di divisi penghimpunan ini juga menjalankan *jobdesc* lainnya seperti *marketing,* pelayanan donatur dan pelaporan. Sehingga dalam menyikapi kendala ini, apabila *fundraiser* tidak dapat mencapai targetnya selama beberapa waktu, maka BAZNAS Jawa Timur memberikan pendampingan kembali. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan kembali *public speaking,* pembekalan pengetahuan ZIS atau kajian-kajian. Hal ini dilakukan sesuai dengan permasalahan per-individu yang di dapatkan pada setiap evaluasi kerja perminggunya, bulan dan tahun atau didapatkan pada evaluasi insidentil. Sebaliknya, apabila *fundraiser* dapat mencapai target, maka BAZNAS Jawa Timur memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reward berupa penghargaan, promosi, kenaikan jabatan atau menunaikan ibadah umrah.

Dalam menjalankan tugas di lapangan, *fundraiser* dibantu oleh mahasiswa/mahasiswi yang menjalankan program kerja lapangan atau magang atau dibantu oleh relawan-relawan yang direkrut oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal, mayoritas kendalanya berasal dari masyarakat sendiri sebab pada fakta yang ditemukan di lapangan sekitar 50% masyarakat belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya kepercayaan pada lembaga pengelola ZIS serta kurangnya informasi tentang bagaimana ZIS dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaan ZIS tersebut.

BAZNAS Jawa Timur menyikapinya dengan menggalakkan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan berzakat, Infak dan sedekah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lembaga pengelola ZIS. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat atau melalui media massa. Sedangkan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS Jawa Timur, maka dilakukan pendekatan dengan menawarkan program, mempublikasikan pendistribusian dana ZISnya, memberikan informasi penghargaan-penghargaan yang telah diterima, serta memberikan testimoni-testimoni duafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan dilakukannya penelitian dan analisa terhadap strategi *fundraising* di BAZNAS Jawa Timur, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti ialah:

1. Dalam penghimpunan dananya, digunakan metode *direct* dan *indirect fundraising* yang mana pada pelaksanaannya telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi POAC. Pada fungsi *planning,* selain terjadi proses perencanaan dan penetapan program pelayanan *fundraising,* BAZNAS Jawa Timur juga menetapkan sasaran dan tujuan dari strategi *fundraising* serta terjadi rekognisi atas faktor penghambat dan pendukungnya. Pada fungsi *organizing,* BAZNAS Jawa Timur menjalankan kegiatan pengelolaan ZIS sesuai dengan beban kerja dan kewajiban kerja di divisi masing-masing. Sedangkan pada fungsi *actuating,* pimpinan BAZNAS Jawa Timur selaku pemimpin di lembaga selain memberikan arahan kepada pegawainya, juga memberikan motivasi serta bimbingan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun pada fungsi *controlling,* BAZNAS Jawa Timur menetapkan target *fundraiser* dalam menghimpun dana ZIS sebagai penatapan tolak ukur kerja, dan memberikan evaluasi-evaluasi kerja serta pembinaan kembali pada *fundraiser* yang tidak dapat mencapai target penghimpunan. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kedua strategi penghimpunan tersebut, penerimaan dana ZIS di BAZNAS Jawa Timur selama 5 tahun mengalami perkembangan yang baik dengan rasio penerimaan *direct* lebih banyak apabila dibandingkan dengan *indirect.* Pada penerimaan dana zakat selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan sebesar 26.47% berbeda dengan penerimaan Infak/sedekah di BAZNAS Jawa Timur yang mengalami penurunan sebesar 0.73% sebab donatur yang berpindah dari mengeluarkan Infak/sedekah menjadi menunaikan zakat.

2. Kendala pada penghimpunan dana di BAZNAS Jawa Timur terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, kendala ditemukan pada SDM yakni pada *fundraiser*. Sedangkan pada faktor eksternal, penghambat ditemukan pada kurangnya kesadaran menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya informasi serta kurangnya kepercayaan akan lembaga pengelola ZIS.

B. Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan pada BAZNAS Jawa Timur adalah untuk lebih meningkatkan penerimaan dana ZISnya melalui strategi *indirect fundraising* dengan meningkatkan sosialisasi serta meningkatkan aktifitas di media massa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Suparman Ibrahim. "*Strategi Fundraising Waqaf Uang*". Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam: Al-Awqaf, Vol. 02 No. 02. April, 2009

Abdul-Rahman, Muhammad Saed. "*Tafsir Ibn Kathir Part 3 Of 30: Al-Baqarah 253 To Al-Imran 092*". London: MSA Publication Limited, 2018

Abdurrahman, Maman. "*Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*". Bandung: Tim Tafakur, 2011

Abidin, Zaenal. "*Fiqh Ibadah*". Yogyakarta: DeePublish, 2020

Afrianti, Amalia Novi. "Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI 2009-2011". Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2012

Agung, Anak Agung Putu. "*Metodologi Penelitian Bisnis*". Malang: UB Press, 2012

Agus p. Erwan. *"Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia"*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol.10 No.3. Maret, 2007

Ali, Fajri. "Zakat Pilar Ekonomi dalam Islam" *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Teknik Informatika STIKOM Al-Khairiyah.* Juli, 2014

Amin, Kuni Zakiyah. *"Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat (Studi pada LAZ Dompet Dhuafa Jawa Timur)".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aprizal. *"Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015

Arifin. "*Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*". Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016

Arsini, Ni Wayan dan Ni Komang Sutriyanti. "*Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*". Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020

Asian Development Bank 2019. *"Kemiskinan di Indonesia".* https://www.adb.org/id/indonesia/poverty diakses pada 19 Maret 2020

Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal: Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 2. Desember, 2015

Badan Pusat Statistik. *"Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019".* https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/presentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html diakses pada 19 Maret 2020

Badan Pusat Statistik. "*Statistik Indonesia Dalam Infografis 2019*". Jakarta: CV. Dharmaputra, 2019

BAZNAS Jawa Timur, diakses melalui www.baznasjatim.or.id pada tanggal 14 November 2020

BAZNAS Jawa Timur. "Susunan Pengurus". *Zakatuna: Majalah Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 222. Oktober: 2020

BAZNAS Jawa Timur. *Zakatuna: Buletin Dakwah BAZNAS Jatim* Edisi 212. November, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZNAS. Laporan Keuangan BAZNAS, https://baznas.go.id/keuangan/laporan diakses pada 21 September 2020

Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap.* Surabaya: Apollo, 1997

Diakses melalui https://m.facebook.com/BaznasProvJatim/ pada tanggal 14 November 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/195 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/195 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/264 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/277 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/277 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/3 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43 pada 20 Desember 2020

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43 pada 20 Desember

Diakses melalui https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60 pada 20 Desember 2020

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Depok: Prenadamedia Group, 2018

Firmansyah, Norman. "*Sudahkah Anda Menghitung Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Tahunan Secara Benar?*" diakses melalui https://id.linkedin.com/pulse/sudahkah-anda-menghitung-rata-rata-pertumbuhan-secara-firmansyah pada 22 November 2020

Fuadi. *"Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh".* Yogyakarta: Deepublish, 2016

Griffin, Ricky W. "*Manajemen*". Jakarta: Erlangga, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadziq, Fuad. "*FIkih Zakat, Infaq dan Sedekah*". diakses melalui pustaka.ut.ac.id pada tanggal 9 September 2020

Hafidhuddin, Didin. "*Agar Harta Berkah dan Bertambah*". Jakarta: Gema Insani, 2007

Hafidhuddin, Didin. *"Zakat dalam Perekonomian Modern".* Jakarta: Gema Insani, 2002

Hafidhuddin, Didin. "*Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*". Jakarta: Gema Insani, 1998

Hamali, Ari Yusuf. "*Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaani*". Jakarta: Kencana, 2016

Handoko, Hani T. "*Manajemen*". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009

Herujito, Yayat M. "*Dasar-Dasar Manajemen*". Jakarta: Grasindo, 2001

Huda Nurul dan Mohamad Heykal. *"Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis".* Jakarta: Kencana, 2010

Huda Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari. "*Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*". Jakarta: Kencana, 2015

Huda, Miftahul. "Model Manajemen Fundraising Wakaf". *Jurnal: Ahkam* Vol. XIII No. 1. Januari 2013

Ikatan Akuntansi Indonesia, ED PSAK 109. Juli, 2008

Jawangga, Yan Hanif. *ePub: Dasar-Dasar Manajemen.* Klaten: Cempaka Putih, 2019

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Timur. Sidoarjo: KAP Budi&Azhari, 2019

Mamik. "*Metodologi Kualitatif*". Sidoarjo: Zifatama, 2015

Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 01. Maret, 2015

Marinda. *"Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016

Modul Usas Level Profesional-Akuntansi Keuangan diakses melalui http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/AKS/files/basic-html/page202.html pada 11 November 2020

Muzdalifah. *"Pengaruh Strategi Pengumpulan Dana Zakat (Belo The Line dan Above The Line) Terhadap Peningkatan Perolehan Dana Zakat Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nasar, Fuad. "*Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan".* Yogyakarta: Gre Publishing, 2018

Nopiardo, Widi. "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", Jurnal: *Imara.* Oktober, 2017.

Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman. "*Pengantar Manajemen*". Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasetyo, Aji. "*Akuntansi Keuangan Syariah*: *Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*". Yogyakarta: Andi, t.t.

PUSKAS BAZNAS. "*Outlook Zakat Indonesia 2019*". Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019

PUSKAS BAZNAS. "*Statistik Zakat Nasional 2017*". Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018

Rusmawan, Uus. "*Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*". Jakarta: Elex media Komputindo, 2019

Sahroni Oni, Agus Setiawan, Mohamad Suharsono, Adi Setiawan. "*Fikih Zakat Kontemporer*". Depok: Rajawali Pers, 2018

Sangid, Ahmad. *"Dahsyatnya Sedekah".* Jakarta: QultumMedia, 2008

Santoso, Sony dan Rinto Agustino. "*Zakat sebagai Ketahanan Nasional*". Yogyakarta: Deepublish, 2018

Sari, Elsi Kartika. "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*". Jakarta: Grasindo, 2006

Sedjati, Retina Sri. "*Manajemen Strategis*". Yogyakarta: DeePublish, 2015

Septiyani, Rahmi. "*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*". Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

Sudirman. "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*". Malang: UIN Malang Pres, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamam, Ade Badru. *"Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3

Widayati, Yohana Tri. "Aplikasi Teknologi QR (*Quick Response*) Code Implementasi yang Universal". *Jurnal: Komputaki* Vol. 3 No. 1. Februari, 2017

Witjaksono, Beny. "*Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*". Jakarta: Loka Media, 2020

Yulianto, Achmad Budi, Mohammad Maskan, Alifulahtin Utaminingsih. "*Metodelogi Penelitian Bisnis*". Malang: Polinema Press, 2018

Yusuf, Rizka Yasin. "*Strategi Fundraising di LAZNAS Dompet Dhuafa Jawa Tengah*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

Zakiyudin, Ais. "*Teori dan Praktek Manajemen*". Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id